



PUTUSAN

Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nur Kholis Bin H. Yasin
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/5 Maret 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Durian No. 23 RT. 002/Rw. 028, Desa
Bangsalsari, Kec. Bangsalsari, Kabupaten Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Desa Bangsalsari

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Abdul Mun'im, S.H. advokat yang beralamat kantor di Jalan Raya Klatakan 146 Tanggul Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah register nomor: 232/Pid.Sus/2022/PNJmr, tanggal 6 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 30 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR KHOLIS Bin H. YASIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan mengedarkan pupuk yang tidak

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dan / atau tidak berlabel" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 122 jo pasal 73 UU RI No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan jo asal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR KHOLIS Bin H. YASIN dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Surat Jalan nomor : 028/SJ/AUJM/XII-2021 tanggal 28 Desember 2021;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan nomor : 029/SJ/AUJM/XII-2021 tanggal 29 Desember 2021;
- 4 (empat) lembar print out Laporan Pengiriman Barang PT. Agro Unggul Jaya Makmur periode Bulan Desember 2021;
- 1 (satu) bendel fotocopy akta salinan risalah rapat umum luar biasa para pemegang saham PT. Agro Unggul Jaya Makmur nomor 48 tanggal 14 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili PT. Agro Unggul Jaya Makmur nomor : 470/688/35.09.09.2003/2018, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bangsalsari tanggal 11 April 2018;
- 1 (satu) lembar fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) PT. Agro Unggul Jaya Makmur nomor 8120013232774 tanggal 27 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan PT. Agro Unggul Jaya Makmur nomor 8120013232774 tanggal 27 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0030780.AH.01.02.Tahun 2018;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 518.OL/Kpts/SR.320/B/08/2019, tanggal 27 Agustus 2019;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 369.OL/Kpts/SR.320/B/06/2019 tanggal 11 Juni 2019;

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotocopy turunan Akte nomor 10 tanggal 08 Mei 2019 tentang Perjanjian Pengalihan nomor Pendaftaran Pupuk;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 369.OL/Kpts/SR.320/B/06/2019, tanggal 11 Juni 2019;
 - 2 (satu) lembar Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Nomor : 193/11.01.09/19/LSPPro/XII/2019, tanggal 26 Desember 2019,
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Direktur Utama PT. AUJM No. 02/IV/ptaujm/2021, tanggal 04 Maret 2021;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Evaluasi Uji COba Pupuk NPK UNION 16 tanggal 04 Maret 2021;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. Agro Unggul Jaya Makmur Nomor : 063/SP/AUJ.UN/III/2022, tanggal 05 Maret 2022.
 - 1 (satu) lembar Surat Jalan no. 11/AUJM/57/VI-2021, tanggal September 2021 berlogo AUJM dan terdapat stempel AUJM.
 - 1 (Satu) bendel printout Rekening tahapan BCA Norek : 0240782073 a.n. AYUBI.
 - 1 (Satu) lembar bukti transfer mobile banking Bank BRI kepada rekening BRI Norek : 203001009244503 a.n. KATMINI.
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 40 SAK PUPUK NPK Union-16 kemasan @ 50 kg;
 - 1 (satu) sak pupuk NPK Union-16 kemasan 50 kg;
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 13 Oktober 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolgning);
2. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 518.OL/Kpts/SR.320/B/08/2019, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Nomor : 193/11.01.09/19/LSPPro/XII/2019, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Lampiran Ruang Lingkup Sertifikasi PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR nace code : 20.15, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Perjanjian Lisensi Pengguna Sertifikat atau Tanda Kesesuaian Nomor : 0230/193/11.01.09/19/LSPPro/XII/2019, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Perintah Larangan Memperjual Belikan Pupuk NPK Union 16, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-5;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa NUR KHOLIS BIN H. YASIN bersama – sama dengan CECEP SOPYAN (yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan September 2021 sampai dengan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti bulan Pebruari 2022 atau pada waktu lain antara bulan September 2021 sampai bulan Pebruari 2022 atau pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di PT. Agro Unggul Jaya Makmur yang beralamat di Jl. A. Yani No. 18 , Kelurahan Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa NUR KHOLIS BIN H. YASIN selaku Direktur Utama dan pemilik perusahaan PT. Agro Unggul Jaya Makmur yang beralamat di Jl. A. Yani No. 18 , Kelurahan Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember sedangkan CECEP SOPYAN selaku karyawan dengan jabatan Kepala Produksi yang bergerak dalam bidang perdagangan eceran pupuk dan pemberantasan hama serta memproduksi pupuk an-organik dan pestisida.

- Bahwa tugas Terdakwa NUR KHOLIS BIN H. YASIN selaku Direktur Utama dan pemilik perusahaan PT. Agro Unggul Jaya Makmur sebagai berikut :

1. Menyediakan sarana mulai dari gudang produksi, alat-alat produksi berupa mesin produksi berupa parabola, mesin konveyer, pipa dryer, tungku pemanas/ tungku oven, mesin ayakan dan mesin jahit karung;
2. Menyediakan bahan baku produksi dan bahan-bahan lainnya dibeli dengan menggunakan uang milik Terdakwa.
3. Menyiapkan kemasan pupuk an-organik merk "NPK UNION-16" berupa sak yang memesan juga dengan menggunakan uang milik Terdakwa.
4. Buruh/ pekerja yang bekerja di gudang dalam proses produksi sampai dengan proses pengemasan pupuk yang membayar gajinya adalah CECEP SOPYAN dengan sistem borongan;
5. Menyediakan sarana transportasi berupa pick up dan truck dalam proses pengiriman/ pendistribusian pupuk an-organik merk "NPK UNION-16" yang menyediakan adalah Terdakwa dengan cara menyewa dari orang lain untuk dikirim ke lokasi lahan pertanian uji coba;

Intinya dalam proses produksi pupuk an-organik merk "NPK UNION-16" tersebut semua modal dan biaya yang dikeluarkan menggunakan uang milik Terdakwa dan menjadi tanggung jawab Terdakwa.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab dari CECEP SOPYAN selaku Kepala Produksi sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan produksi Pupuk NPK merk "UNION-16" dengan bahan baku, alat produksi, sarana dan prasarana yang sudah disediakan oleh Terdakwa NUR KHOLIS BIN H. YASIN.
2. Mengedarkan Pupuk NPK merk "UNION-16" dengan cara menawarkan kepada para pembeli sampai dengan pengiriman

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jmr



barang ke alamat tujuan dengan menggunakan kendaraan yang sudah disediakan oleh Terdakwa NUR KHOLIS Bin H. YASIN .

3. Menerima uang pembayaran pembelian dari pembeli baik secara tunai maupun transfer untuk selanjutnya disetorkan kepada Terdakwa NUR KHOLIS Bin H. YASIN berikut dengan keterangan/laporan barang yang telah berhasil dijual.

- Bahwa secara umum kegiatan produksi yang dijalankan oleh PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR adalah mendasari order dari konsumen terlebih dahulu yang biasanya CECEP SOPYAN menawarkan ke para konsumen terlebih dahulu dan ketika konsumen berminat / order kemudian CECEP SOPYAN menginfokan ke bagian admin untuk dilakukan pencatatan, kemudian CECEP SOPYAN melaporkan kepada Terdakwa NUR KHOLIS BIN H. YASIN untuk memastikan merespon orderan tersebut atau tidak, jika sudah disetujui kemudian CECEP SOPYAN meminta biaya untuk membeli bahan (jika bahan tidak ada di pabrik) kepada Terdakwa NUR KHOLIS BIN H. YASIN yang biasanya langsung transfer ke rekening CECEP SOPYAN, setelah CECEP SOPYAN membeli bahan baku kemudian CECEP SOPYAN memerintahkan pekerja bagian produksi untuk membuat pupuk an organik sesuai pesanan, setelah selesai proses produksi kemudian pupuk tinggal dikirim kepada konsumen dengan menggunakan kendaraan milik Terdakwa NUR KHOLIS BIN H. YASIN atau jika jaraknya jauh menggunakan jasa ekspedisi.

- Bahwa untuk pembayaran dari konsumen dengan memakai sistem tempo satu bulan, pembayaran tersebut bisa secara tunai ataupun transfer ke rekening CECEP SOPYAN pribadi atau rekening lainnya yang CECEP SOPYAN berikan kepada konsumen dan kemudian CECEP SOPYAN setorkan ke kantor melalui rekening atas nama Terdakwa NUR KHOLIS BIN H. YASIN.

- Bahwa Terdakwa NUR KHOLIS BIN H. YASIN bersama dengan CECEP SOPYAN mengedarkan Pupuk NPK merk "UNION-16" tersebut dengan alasan karena memiliki legalitas antara lain :

1. Akta Perjanjian Pengalihan Nomor Pendaftaran Pupuk No. 10 Tanggal 08 Mei 2019 dibuat oleh Notaris TANTIEN BINTARTI, S.H., pada intinya menerangkan Tuan Faraid Djunaedi selaku Direktur CV. VARIA CEMIKA mengalihkan nomor pendaftaran



pupuk kepada NUR KHOLIS selaku Direktur PT. Agro Unggul Jaya Makmur dengan merk UNION.

2. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 369.OL/Kpts/SR.320/B/06/2019, tanggal 11 Juni 2019, Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 131.OL/Kpts/SR.320/B/04/2016, Tentang Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk An. Organik dengan Nama Dagang Zamrud;
3. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 518.OL/Kpts/SR.320/B/08/2019 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 369.OL/Kpts/SR.320/B/06/2019 juncto 131.OL/Kpts/SR.320/B/04/2016 Tentang Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik Dengan Nama Dagang Zamrud;.
4. Sertifikasi dari Balai Riset dan Standarisasi Industri Surabaya, Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, atas nama : PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR
5. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Nomor : 193/11.01.09/19/LsPro/XII/2019, tanggal 26 Desember 2019, perusahaan PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR untuk Merk "UNION" Nomor SNI : 2803:2012.

Namun setelah dilakukan pengecekan serta mendasari keterangan Ahli dari Kementrian Pertanian RI-Jakarta yaitu Saksi ANITA JULI FRISKA, SP.MP (sebagai Subkoordinator Pengawasan Pupuk pada Kementan RI) diketahui jika Pupuk NPK merk "UNION-16" yang diedarkan oleh Terdakwa NUR KHOLIS Bin H. YASIN dan CECEP SOPYAN tersebut **tidak terdaftar pada Kementan RI** dan bukan merupakan produk pupuk sebagaimana dimaksud dalam Ijin Kementan RI yang telah terbit dikarenakan adanya perbedaan antara ketentuan yang diatur dalam Ijin Kementan RI dengan fisik Pupuk NPK merk "UNION-16" yang diedarkan, diantaranya sebagai berikut :

- Nama Dagang yang diatur dalam Ijin Kementan RI adalah "**UNION**" sedangkan dalam kemasan/sak yang diedarkan oleh Terdakwa adalah "**UNION-16**",
- Nomor pendaftaran yang diatur dalam Ijin Kementan RI adalah "**RI.01.01/2016.070**" sedangkan dalam kemasan/sak yang



diedarkan oleh Terdakwa adalah **"G-1349/DEPTAN-PPI/IV/2014"**,

➤ Kandungan hara yang diatur dalam Ijin Kementan RI adalah **N : 17 %, P205 : 9%, K2O : 17 %, MgO : 2 %, Kadar Air : 2,25 %** sedangkan dalam kemasan/sak yang diedarkan oleh Terdakwa adalah **N : 16 %, P : 16%, K : 16 %, MgO : 4 %, B : 0,8 %**.

Serta selain itu untuk Pupuk NPK merk "UNION-16" yang diedarkan oleh Terdakwa NUR KHOLIS Bin H. YASIN dan CECEP SOPYAN dengan nomor pendaftaran 01.01.2016.070 telah habis ijin pendaftaran/ijin edarnya pada tanggal 14 April 2021 dan tidak diajukan pendaftaran ulang sehingga setelah masa berlaku nomor pendaftaran tersebut tidak berlaku maka Pupuk NPK merk "UNION-16" dapat dikategorikan sebagai pupuk yang tidak terdaftar.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian sebagaimana tersebut diatas nomor pendaftaran pupuk an organik 01.01.2016.070 berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 14 April 2016 s/d 14 April 2021, sehingga setelah tanggal tersebut nomor pendaftaran tersebut sudah tidak berlaku.

- Bahwa sejak tahun 2019, PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR mulai memproduksi dan mengedarkan Pupuk NPK UNION-16 sebanyak 2 kali yaitu produksi pertama sebanyak 12 ton, sedangkan produksi yang kedua sebanyak 8,5 ton dan pada bulan Desember 2021 s/d Januari 2022 PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR memproduksi dan mengedarkan Pupuk NPK merk "UNION-16" sekira ± 5 ton.

- Bahwa Pupuk NPK Union-16 yang telah diproduksi PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR kemudian oleh CECEP SOPYAN dijual kepada orang lain yakni :

1. AYUBI BIN SOLEH pemilik toko pertanian Tani Harapan Kamal yang beralamat di Jl. Argopuro No. 84 Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember berdasarkan 1 (satu) Lembar Surat Jalan nomor : 028/SJ/AUJM/XII-2021 tanggal 28 Desember 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DWI ANTON MEDY, Amd yang beralamat di Jl. Salak Gg. Kalimadu 15 Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember berdasarkan 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : 029/SJ/AUJM/XII-2021 tanggal 29 Desember 2021.

- Bahwa CECEP SOPYAN menjual Pupuk NPK UNION-16 Kemasan @ 50 kg kepada Saksi AYUBI sebanyak 2 (dua) kali antara lain :

1. Pada hari, tanggal lupa bulan September 2021 sekira jam 17.00 Wib dan pupuk tersebut diantar ke rumah/toko Saksi AYUBI alamat Jl. Argopuro No. 84 Dsn. Klanceng Rt. 004 Rw. 001 Ds. Kamal, Kec. Arjasa, Kab. Jember, Saksi AYUBI membeli sebanyak 140 sak (7.000 kg / 7 Ton). CECEP SOPYAN menjual Pupuk NPK UNION-16 Kemasan @ 50 kg seharga Rp. 85.000,- (Delapan puluh lima ribu) per sak sehingga untuk pembelian pertama kali Rp. 85.000,- X 140 = Rp. 11.900.000,- (Sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah).

2. Pada hari Jumat tanggal 28 bulan Desember 2021 sekira jam 17.00 Wib dan pupuk tersebut diantar ke rumah/toko Saksi AYUBI alamat Jl. Argopuro No. 84 Dsn. Klanceng Rt. 004 Rw. 001 Ds. Kamal, Kec. Arjasa, Kab. Jember, Saksi AYUBI membeli sebanyak 100 sak (5.000 kg / 5 Ton). CECEP SOPYAN menjual Pupuk NPK UNION-16 Kemasan @ 50 kg seharga Rp. 85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah) per sak sehingga untuk pembelian kedua kali Rp. 85.000,- X 100 = Rp. 8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Total kesemuanya Rp. 20.400.000,- (Dua puluh juta empat ratus ribu rupiah), yang berdasarkan bukti transfer milik AYUBI, pembayaran telah dilakukan secara bertahap melalui transfer ke rekening BCA No. 6790125299 atas nama ANIS APRILIA SUNA (istri CECEP SOPYAN) hingga saat dilaporkan telah dibayar sejumlah Rp. 18.340.000,- (Delapan belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa CECEP SOPYAN juga menjual Pupuk NPK UNION-16 Kemasan @ 50 kg kepada Saksi DWI ANTON MEDY, Amd sebanyak 3 (tiga) kali antara lain :

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pada tanggal 29 Desember 2021, Saksi DWI ANTON MEDY membeli pupuk NPK UNION-16 kemasan @ 50 Kg sebanyak 10 sak .

2. Pada bulan Juli 2021, Saksi DWI ANTON MEDY membeli pupuk NPK UNION-16 kemasan @ 50 Kg sebanyak 10 sak .

3. Pada bulan Juni 2021, Saksi DWI ANTON MEDY membeli pupuk NPK UNION-16 kemasan @ 50 Kg membeli sebanyak 12 sak.

- Bahwa pembayaran dari Saksi DWI ANTON MEDY kepada PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR melalui CECEP SOPYAN dalam hal pembayaran pembelian Pupuk NPK UNION-16 kemasan @ 50 kg sebanyak 10 sak /500 kg berikut dengan pembelian pupuk-pupuk lainnya sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sedangkan khusus untuk Pupuk NPK UNION-16 kemasan @ 50 Kg dijual per saknya seharga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) sehingga total Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) . Uang tersebut atas permintaan CECEP SOPYAN kepada Saksi DWI ANTON MEDY untuk dikirim ke rekening pembantu rumah tangganya atas nama KATMINI dan kemudian CECEP SOPYAN setor ke kantor.

- Bahwa selanjutnya pembayaran dari konsumen atas nama AYUBI dan DWI ANTON MEDY dalam hal pembayaran pembelian Pupuk NPK UNION-16 Kemasan @ 50 kg sudah CECEP SOPYAN setorkan ke rekening Terdakwa NUR KHOLIS BIN H. YASIN dengan mendasari bukti antara lain :

1. Screenshoot bukti m-transfer dari rekening Bank BCA No.Rek : 6790125299 atas nama ANIS APRILIA SUNA ke Rekening Bank BCA No. Rek : 1470316973 atas nama NUR KHOLIS senilai Rp. 20.000.000,- tertanggal 13 Januari 2022.

2. Screenshoot bukti m-transfer dari rekening Bank BCA No.Rek : 6790125299 atas nama ANIS APRILIA SUNA ke Rekening Bank BCA No. Rek : 1470316973 atas nama NUR KHOLIS senilai Rp. 22.600.000,- tertanggal 11 Februari 2022.

Penyetoran tersebut meliputi uang hasil penjualan Pupuk NPK UNIOIN -16 dan Pembenah Tanah Greend Diamond.

- Bahwa CECEP SOPYAN melaporkan kegiatan produksi dan mengedarkan Pupuk NPK UNION-16 Kemasan @ 50 kg kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa NUR KHOLIS BIN H. YASIN pada tiap akhir bulan berikut dengan uang hasil penjualan pupuk dimaksud.

- Bahwa PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR pada bulan Desember 2021 s/d Pebruari 2022 tetap memproduksi dan mengedarkan Pupuk An. Organik merk UNION-16 padahal perijinannya sudah tidak berlaku lagi dan baru mendaftarkan ulang lagi sekira tanggal 22 Maret 2022, namun masih belum ada Surat Keputusan Perpanjangan nomor pendaftaran dari Kementan RI. Berdasarkan sistem pada aplikasi pendaftaran pupuk simpel.pertanian.go.id, perusahaan PT. Agro Unggul Jaya Makmur tidak ditemukan proses pengajuan pendaftaran ulang pupuk dengan merk dagang Union.

- Bahwa PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR dalam memproduksi dan mengedarkan Pupuk NPK merk UNION-16 yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 122 jo Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa NUR KHOLIS BIN H. YASIN pada hari dan tanggal yang tidak dapat dingat secara pasti pada bulan September 2021 sampai dengan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti bulan Pebruari 2022 atau pada waktu lain antara bulan September 2021 sampai bulan Pebruari 2022 atau pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di PT. Agro Unggul Jaya Makmur yang beralamat di Jl. A. Yani No. 18 , Kelurahan Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa NUR KHOLIS BIN H. YASIN selaku Direktur Utama dan pemilik perusahaan PT. Agro Unggul Jaya Makmur yang beralamat di Jl. A. Yani No. 18 , Kelurahan Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember sedangkan CECEP SOPYAN

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku karyawan dengan jabatan Kepala Produksi yang bergerak dalam bidang perdagangan eceran pupuk dan pemberantasan hama serta memproduksi pupuk an-organik dan pestisida.

- Bahwa tugas Terdakwa NUR KHOLIS BIN H. YASIN selaku Direktur Utama dan pemilik perusahaan PT. Agro Unggul Jaya Makmur sebagai berikut :

1. Menyediakan sarana mulai dari gudang produksi, alat-alat produksi berupa mesin produksi berupa parabola, mesin konveyer, pipa dryer, tungku pemanas/ tungku oven, mesin ayakan dan mesin jahit karung;
2. Menyediakan bahan baku produksi dan bahan-bahan lainnya dibeli dengan menggunakan uang milik Terdakwa.
3. Menyiapkan kemasan pupuk an-organik merk "NPK UNION-16" berupa sak yang memesan juga dengan menggunakan uang milik Terdakwa.
4. Buruh/ pekerja yang bekerja di gudang dalam proses produksi sampai dengan proses pengemasan pupuk yang membayar gajinya adalah CECEP SOPYAN dengan sistem borongan;
5. Menyediakan sarana transportasi berupa pick up dan truck dalam proses pengiriman/ pendistribusian pupuk an-organik merk "NPK UNION-16" yang menyediakan adalah Terdakwa dengan cara menyewa dari orang lain untuk dikirim ke lokasi lahan pertanian uji coba;

Intinya dalam proses produksi pupuk an-organik merk "NPK UNION-16" tersebut semua modal dan biaya yang dikeluarkan menggunakan uang milik Terdakwa dan menjadi tanggung jawab Terdakwa.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab dari CECEP SOPYAN selaku Kepala Produksi sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan produksi Pupuk NPK merk "UNION-16" dengan bahan baku, alat produksi, sarana dan prasarana yang sudah disediakan oleh Terdakwa NUR KHOLIS BIN H. YASIN.
2. Mengedarkan Pupuk NPK merk "UNION-16" dengan cara menawarkan kepada para pembeli sampai dengan pengiriman barang ke alamat tujuan dengan menggunakan kendaraan yang sudah disediakan oleh Terdakwa NUR KHOLIS Bin H. YASIN .



3. Menerima uang pembayaran pembelian dari pembeli baik secara tunai maupun transfer untuk selanjutnya disetorkan kepada Terdakwa NUR KHOLIS Bin H. YASIN berikut dengan keterangan/laporan barang yang telah berhasil dijual.

- Bahwa secara umum kegiatan produksi yang dijalankan oleh PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR adalah mendasari order dari konsumen terlebih dahulu yang biasanya CECEP SOPYAN menawarkan ke para konsumen terlebih dahulu dan ketika konsumen berminat / order kemudian CECEP SOPYAN menginfokan ke bagian admin untuk dilakukan pencatatan, kemudian CECEP SOPYAN melaporkan kepada Terdakwa NUR KHOLIS BIN H. YASIN untuk memastikan merespon orderan tersebut atau tidak, jika sudah disetujui kemudian CECEP SOPYAN meminta biaya untuk membeli bahan (jika bahan tidak ada di pabrik) kepada Terdakwa NUR KHOLIS BIN H. YASIN yang biasanya langsung transfer ke rekening CECEP SOPYAN, setelah CECEP SOPYAN membeli bahan baku kemudian CECEP SOPYAN memerintahkan pekerja bagian produksi untuk membuat pupuk an organik sesuai pesanan, setelah selesai proses produksi kemudian pupuk tinggal dikirim kepada konsumen dengan menggunakan kendaraan milik Terdakwa NUR KHOLIS BIN H. YASIN atau jika jaraknya jauh menggunakan jasa ekspedisi.

- Bahwa untuk pembayaran dari konsumen dengan memakai sistem tempo satu bulan, pembayaran tersebut bisa secara tunai ataupun transfer ke rekening CECEP SOPYAN pribadi atau rekening lainnya yang CECEP SOPYAN berikan kepada konsumen dan kemudian CECEP SOPYAN setorkan ke kantor melalui rekening atas nama Terdakwa NUR KHOLIS BIN H. YASIN.

- Bahwa Terdakwa NUR KHOLIS BIN H. YASIN bersama dengan CECEP SOPYAN mengedarkan Pupuk NPK merk "UNION-16" tersebut dengan alasan karena memiliki legalitas antara lain :

1. Akta Perjanjian Pengalihan Nomor Pendaftaran Pupuk No. 10 Tanggal 08 Mei 2019 dibuat oleh Notaris TANTIEN BINTARTI, S.H., pada intinya menerangkan Tuan Faraid Djunaedi selaku Direktur CV. VARIA CEMIKA mengalihkan nomor pendaftaran pupuk kepada NUR KHOLIS selaku Direktur PT. Agro Unggul Jaya Makmur dengan merk UNION.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 369.OL/Kpts/SR.320/B/06/2019, tanggal 11 Juni 2019, Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 131.OL/Kpts/SR.320/B/04/2016, Tentang Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk An. Organik dengan Nama Dagang Zamrud;
3. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 518.OL/Kpts/SR.320/B/08/2019 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 369.OL/Kpts/SR.320/B/06/2019 juncto 131.OL/Kpts/SR.320/B/04/2016 Tentang Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik Dengan Nama Dagang Zamrud;.
4. Sertifikasi dari Balai Riset dan Standarisasi Industri Surabaya, Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, atas nama : PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR
5. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Nomor : 193/11.01.09/19/LsPro/XII/2019, tanggal 26 Desember 2019, perusahaan PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR untuk Merk "UNION" Nomor SNI : 2803:2012.

Namun setelah dilakukan pengecekan serta mendasari keterangan Ahli dari Kementerian Pertanian RI-Jakarta yaitu Saksi ANITA JULI FRISKA, SP.MP (sebagai Subkoordinator Pengawasan Pupuk pada Kementan RI) diketahui jika Pupuk NPK merk "UNION-16" yang diedarkan oleh Terdakwa NUR KHOLIS Bin H. YASIN dan CECEP SOPYAN tersebut **tidak terdaftar pada Kementan RI** dan bukan merupakan produk pupuk sebagaimana dimaksud dalam Ijin Kementan RI yang telah terbit dikarenakan adanya perbedaan antara ketentuan yang diatur dalam Ijin Kementan RI dengan fisik Pupuk NPK merk "UNION-16" yang diedarkan, diantaranya sebagai berikut :

- Nama Dagang yang diatur dalam Ijin Kementan RI adalah "UNION" sedangkan dalam kemasan/sak yang diedarkan oleh Terdakwa adalah "UNION-16",
- Nomor pendaftaran yang diatur dalam Ijin Kementan RI adalah "RI.01.01/2016.070" sedangkan dalam kemasan/sak yang diedarkan oleh Terdakwa adalah "G-1349/DEPTAN-PPI/IV/2014",

Halaman 14 dari 65 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Kandungan hara yang diatur dalam Ijin Kementan RI adalah **N : 17 %**, **P205 : 9%**, **K2O : 17 %**, **MgO : 2 %**, **Kadar Air : 2,25 %** sedangkan dalam kemasan/sak yang diedarkan oleh Terdakwa adalah **N : 16 %**, **P : 16%**, **K : 16 %**, **MgO : 4 %**, **B : 0,8 %**.

Serta selain itu untuk Pupuk NPK merk "UNION-16" yang diedarkan oleh Terdakwa NUR KHOLIS Bin H. YASIN dan CECEP SOPYAN dengan nomor pendaftaran 01.01.2016.070 telah habis ijin pendaftaran/ijin edarnya pada tanggal 14 April 2021 dan tidak diajukan pendaftaran ulang sehingga setelah masa berlaku nomor pendaftaran tersebut tidak berlaku maka Pupuk NPK merk "UNION-16" dapat dikategorikan sebagai pupuk yang tidak terdaftar.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian sebagaimana tersebut diatas nomor pendaftaran pupuk an organik 01.01.2016.070 berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 14 April 2016 s/d 14 April 2021, sehingga setelah tanggal tersebut nomor pendaftaran tersebut sudah tidak berlaku.

- Bahwa sejak tahun 2019, PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR mulai memproduksi dan mengedarkan Pupuk NPK UNION-16 sebanyak 2 kali yaitu produksi pertama sebanyak 12 ton, sedangkan produksi yang kedua sebanyak 8,5 ton dan pada bulan Desember 2021 s/d Januari 2022 PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR memproduksi dan mengedarkan Pupuk NPK merk "UNION-16" sekira \pm 5 ton.

- Bahwa Pupuk NPK Union-16 yang telah diproduksi PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR kemudian oleh CECEP SOPYAN dijual kepada orang lain yakni :

1. AYUBI BIN SOLEH pemilik toko pertanian Tani Harapan Kamal yang beralamat di Jl. Argopuro No. 84 Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember berdasarkan 1 (satu) Lembar Surat Jalan nomor : 028/SJ/AUJM/XII-2021 tanggal 28 Desember 2021.

2. DWI ANTON MEDY, Amd yang beralamat di Jl. Salak Gg. Kalimadu 15 Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember berdasarkan 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : 029/SJ/AUJM/XII-2021 tanggal 29 Desember 2021.



- Bahwa CECEP SOPYAN menjual Pupuk NPK UNION-16 Kemasan @ 50 kg kepada Saksi AYUBI sebanyak 2 (dua) kali antara lain :

1. Pada hari, tanggal lupa bulan September 2021 sekira jam 17.00 Wib dan pupuk tersebut diantar ke rumah/toko Saksi AYUBI alamat Jl. Argopuro No. 84 Dsn. Klanceng Rt. 004 Rw. 001 Ds. Kamal, Kec. Arjasa, Kab. Jember, Saksi AYUBI membeli sebanyak 140 sak (7.000 kg / 7 Ton). CECEP SOPYAN menjual Pupuk NPK UNION-16 Kemasan @ 50 kg seharga Rp. 85.000,- (Delapan puluh lima ribu) per sak sehingga untuk pembelian pertama kali Rp. 85.000,- X 140 = Rp. 11.900.000,- (Sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah).

2. Pada hari Jumat tanggal 28 bulan Desember 2021 sekira jam 17.00 Wib dan pupuk tersebut diantar ke rumah/toko Saksi AYUBI alamat Jl. Argopuro No. 84 Dsn. Klanceng Rt. 004 Rw. 001 Ds. Kamal, Kec. Arjasa, Kab. Jember, Saksi AYUBI membeli sebanyak 100 sak (5.000 kg / 5 Ton). CECEP SOPYAN menjual Pupuk NPK UNION-16 Kemasan @ 50 kg seharga Rp. 85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah) per sak sehingga untuk pembelian kedua kali Rp. 85.000,- X 100 = Rp. 8.500.000,- .(Delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Total kesemuanya Rp. 20.400.000,- (Dua puluh juta empat ratus ribu rupiah), yang berdasarkan bukti transfer milik AYUBI, pembayaran telah dilakukan secara bertahap melalui transfer ke rekening BCA No. 6790125299 atas nama ANIS APRILIA SUNA (istri CECEP SOPYAN) hingga saat dilaporkan telah dibayar sejumlah Rp. 18.340.000,- (Delapan belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa CECEP SOPYAN juga menjual Pupuk NPK UNION-16 Kemasan @ 50 kg kepada Saksi DWI ANTON MEDY, Amd sebanyak 3 (tiga) kali antara lain :

1. Pada tanggal 29 Desember 2021, Saksi DWI ANTON MEDY membeli pupuk NPK UNION-16 kemasan @ 50 Kg sebanyak 10 sak .

2. Pada bulan Juli 2021, Saksi DWI ANTON MEDY membeli pupuk NPK UNION-16 kemasan @ 50 Kg sebanyak 10 sak .



3. Pada bulan Juni 2021, Saksi DWI ANTON MEDY membeli pupuk NPK UNION-16 kemasan @ 50 Kg membeli sebanyak 12 sak.

- Bahwa pembayaran dari Saksi DWI ANTON MEDY kepada PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR melalui CECEP SOPYAN dalam hal pembayaran pembelian Pupuk NPK UNION-16 kemasan @ 50 kg sebanyak 10 sak /500 kg berikut dengan pembelian pupuk-pupuk lainnya sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sedangkan khusus untuk Pupuk NPK UNION-16 kemasan @ 50 Kg dijual per saknya seharga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) sehingga total Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) . Uang tersebut atas permintaan CECEP SOPYAN kepada Saksi DWI ANTON MEDY untuk dikirim ke rekening pembantu rumah tangganya atas nama KATMINI dan kemudian CECEP SOPYAN setor ke kantor.

- Bahwa selanjutnya pembayaran dari konsumen atas nama AYUBI dan DWI ANTON MEDY dalam hal pembayaran pembelian Pupuk NPK UNION-16 Kemasan @ 50 kg sudah CECEP SOPYAN setorkan ke rekening Terdakwa NUR KHOLIS BIN H. YASIN dengan mendasari bukti antara lain :

1. Screenshoot bukti m-transfer dari rekening Bank BCA No.Rek : 6790125299 atas nama ANIS APRILIA SUNA ke Rekening Bank BCA No. Rek : 1470316973 atas nama NUR KHOLIS senilai Rp. 20.000.000,- tertanggal 13 Januari 2022.

2. Screenshoot bukti m-transfer dari rekening Bank BCA No.Rek : 6790125299 atas nama ANIS APRILIA SUNA ke Rekening Bank BCA No. Rek : 1470316973 atas nama NUR KHOLIS senilai Rp. 22.600.000,- tertanggal 11 Februari 2022.

Penyetoran tersebut meliputi uang hasil penjualan Pupuk NPK UNIOIN -16 dan Pembenh Tanah Greend Diamond.

- Bahwa CECEP SOPYAN melaporkan kegiatan produksi dan mengedarkan Pupuk NPK UNION-16 Kemasan @ 50 kg kepada Terdakwa NUR KHOLIS BIN H. YASIN pada tiap akhir bulan berikut dengan uang hasil penjualan pupuk dimaksud.

- Bahwa PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR pada bulan Desember 2021 s/d Pebruari 2022 tetap memproduksi dan mengedarkan Pupuk An. Organik merk UNION-16 padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perijinannya sudah tidak berlaku lagi dan baru mendaftarkan ulang lagi sekira tanggal 22 Maret 2022, namun masih belum ada Surat Keputusan Perpanjangan nomor pendaftaran dari Kementan RI. Berdasarkan sistem pada aplikasi pendaftaran pupuk simpel.pertanian.go.id, perusahaan PT. Agro Unggul Jaya Makmur tidak ditemukan proses pengajuan pendaftaran ulang pupuk dengan merk dagang Union.

- Bahwa PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR dalam memproduksi dan mengedarkan Pupuk NPK merk UNION-16 yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 122 jo Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa NUR KHOLIS BIN H. YASIN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan September 2021 sampai dengan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti bulan Pebruari 2022 atau pada waktu lain antara bulan September 2021 sampai bulan Pebruari 2022 atau pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di PT. Agro Unggul Jaya Makmur yang beralamat di Jl. A. Yani No. 18 , Kelurahan Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa NUR KHOLIS BIN H. YASIN selaku Direktur Utama dan pemilik perusahaan PT. Agro Unggul Jaya Makmur yang beralamat di Jl. A. Yani No. 18 , Kelurahan Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember sedangkan CECEP SOPYAN selaku karyawan dengan jabatan Kepala Produksi yang bergerak dalam bidang perdagangan eceran pupuk dan pemberantasan hama serta memproduksi pupuk an-organik dan pestisida.

Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Terdakwa NUR KHOLIS BIN H. YASIN selaku Direktur Utama dan pemilik perusahaan PT. Agro Unggul Jaya Makmur sebagai berikut :

1. Menyediakan sarana mulai dari gudang produksi, alat-alat produksi berupa mesin produksi berupa parabola, mesin konveyer, pipa dryer, tungku pemanas/ tunggu oven, mesin ayakan dan mesin jahit karung;
2. Menyediakan bahan baku produksi dan bahan-bahan lainnya dibeli dengan menggunakan uang milik Terdakwa.
3. Menyiapkan kemasan pupuk an-organik merk "NPK UNION-16" berupa sak yang memesan juga dengan menggunakan uang milik Terdakwa.
4. Buruh/ pekerja yang bekerja di gudang dalam proses produksi sampai dengan proses pengemasan pupuk yang membayar gajinya adalah CECEP SOPYAN dengan sistem borongan;
5. Menyediakan sarana transportasi berupa pick up dan truck dalam proses pengiriman/ pendistribusian pupuk an-organik merk "NPK UNION-16" yang menyediakan adalah Terdakwa dengan cara menyewa dari orang lain untuk dikirim ke lokasi lahan pertanian uji coba;

Intinya dalam proses produksi pupuk an-organik merk "NPK UNION-16" tersebut semua modal dan biaya yang dikeluarkan menggunakan uang milik Terdakwa dan menjadi tanggung jawab Terdakwa.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab dari CECEP SOPYAN selaku Kepala Produksi sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan produksi Pupuk NPK merk "UNION-16" dengan bahan baku, alat produksi, sarana dan prasarana yang sudah disediakan oleh Terdakwa NUR KHOLIS BIN H. YASIN.
2. Mengedarkan Pupuk NPK merk "UNION-16" dengan cara menawarkan kepada para pembeli sampai dengan pengiriman barang ke alamat tujuan dengan menggunakan kendaraan yang sudah disediakan oleh Terdakwa NUR KHOLIS Bin H. YASIN .
3. Menerima uang pembayaran pembelian dari pembeli baik secara tunai maupun transfer untuk selanjutnya disetorkan kepada Terdakwa NUR KHOLIS Bin H. YASIN berikut dengan keterangan/laporan barang yang telah berhasil dijual.

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa secara umum kegiatan produksi yang dijalankan oleh PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR adalah mendasari order dari konsumen terlebih dahulu yang biasanya CECEP SOPYAN menawarkan ke para konsumen terlebih dahulu dan ketika konsumen berminat / order kemudian CECEP SOPYAN menginfokan ke bagian admin untuk dilakukan pencatatan, kemudian CECEP SOPYAN melaporkan kepada Terdakwa NUR KHOLIS BIN H. YASIN untuk memastikan merespon orderan tersebut atau tidak, jika sudah disetujui kemudian CECEP SOPYAN meminta biaya untuk membeli bahan (jika bahan tidak ada di pabrik) kepada Terdakwa NUR KHOLIS BIN H. YASIN yang biasanya langsung transfer ke rekening CECEP SOPYAN, setelah CECEP SOPYAN membeli bahan baku kemudian CECEP SOPYAN memerintahkan pekerja bagian produksi untuk membuat pupuk an organik sesuai pesanan, setelah selesai proses produksi kemudian pupuk tinggal dikirim kepada konsumen dengan menggunakan kendaraan milik Terdakwa NUR KHOLIS BIN H. YASIN atau jika jaraknya jauh menggunakan jasa ekspedisi.
- Bahwa untuk pembayaran dari konsumen dengan memakai sistem tempo satu bulan, pembayaran tersebut bisa secara tunai ataupun transfer ke rekening CECEP SOPYAN pribadi atau rekening lainnya yang CECEP SOPYAN berikan kepada konsumen dan kemudian CECEP SOPYAN setorkan ke kantor melalui rekening atas nama Terdakwa NUR KHOLIS BIN H. YASIN.
- Bahwa Terdakwa NUR KHOLIS BIN H. YASIN bersama dengan CECEP SOPYAN mengedarkan Pupuk NPK merk "UNION-16" tersebut dengan alasan karena memiliki legalitas antara lain :
 1. Akta Perjanjian Pengalihan Nomor Pendaftaran Pupuk No. 10 Tanggal 08 Mei 2019 dibuat oleh Notaris TANTIEN BINTARTI, S.H., pada intinya menerangkan Tuan Faraid Djunaedi selaku Direktur CV. VARIA CEMIKA mengalihkan nomor pendaftaran pupuk kepada NUR KHOLIS selaku Direktur PT. Agro Unggul Jaya Makmur dengan merk UNION.
 2. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 369.OL/Kpts/SR.320/B/06/2019, tanggal 11 Juni 2019, Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor :



- 131.OL/Kpts/SR.320/B/04/2016, Tentang Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk An. Organik dengan Nama Dagang Zamrud;
3. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 518.OL/Kpts/SR.320/B/08/2019 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 369.OL/Kpts/SR.320/B/06/2019 juncto 131.OL/Kpts/SR.320/B/04/2016 Tentang Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik Dengan Nama Dagang Zamrud;.
4. Sertifikasi dari Balai Riset dan Standarisasi Industri Surabaya, Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, atas nama : PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR
5. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Nomor : 193/11.01.09/19/LsPro/XII/2019, tanggal 26 Desember 2019, perusahaan PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR untuk Merk "UNION" Nomor SNI : 2803:2012.

Namun setelah dilakukan pengecekan serta mendasari keterangan Ahli dari Kementerian Pertanian RI-Jakarta yaitu Saksi ANITA JULI FRISKA, SP.MP (sebagai Subkoordinator Pengawasan Pupuk pada Kementan RI) diketahui jika Pupuk NPK merk "UNION-16" yang diedarkan oleh Terdakwa NUR KHOLIS Bin H. YASIN dan CECEP SOPYAN tersebut **tidak terdaftar pada Kementan RI** dan bukan merupakan produk pupuk sebagaimana dimaksud dalam Ijin Kementan RI yang telah terbit dikarenakan adanya perbedaan antara ketentuan yang diatur dalam Ijin Kementan RI dengan fisik Pupuk NPK merk "UNION-16" yang diedarkan, diantaranya sebagai berikut :

- Nama Dagang yang diatur dalam Ijin Kementan RI adalah "UNION" sedangkan dalam kemasan/sak yang diedarkan oleh Terdakwa adalah "UNION-16",
- Nomor pendaftaran yang diatur dalam Ijin Kementan RI adalah "RI.01.01/2016.070" sedangkan dalam kemasan/sak yang diedarkan oleh Terdakwa adalah "G-1349/DEPTAN-PPI/IV/2014",
- Kandungan hara yang diatur dalam Ijin Kementan RI adalah **N : 17 % , P205 : 9% , K2O : 17 % , MgO : 2 % , Kadar Air : 2,25 %** sedangkan dalam kemasan/sak yang diedarkan oleh Terdakwa adalah **N : 16 % , P : 16% , K : 16 % , MgO : 4 % , B : 0,8 %**.



Serta selain itu untuk Pupuk NPK merk "UNION-16" yang diedarkan oleh Terdakwa NUR KHOLIS Bin H. YASIN dan CECEP SOPYAN dengan nomor pendaftaran 01.01.2016.070 telah habis ijin pendaftaran/ijin edarnya pada tanggal 14 April 2021 dan tidak diajukan pendaftaran ulang sehingga setelah masa berlaku nomor pendaftaran tersebut tidak berlaku maka Pupuk NPK merk "UNION-16" dapat dikategorikan sebagai pupuk yang tidak terdaftar.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian sebagaimana tersebut diatas nomor pendaftaran pupuk an organik 01.01.2016.070 berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 14 April 2016 s/d 14 April 2021, sehingga setelah tanggal tersebut nomor pendaftaran tersebut sudah tidak berlaku.

- Bahwa sejak tahun 2019, PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR mulai memproduksi dan mengedarkan Pupuk NPK UNION-16 sebanyak 2 kali yaitu produksi pertama sebanyak 12 ton, sedangkan produksi yang kedua sebanyak 8,5 ton dan pada bulan Desember 2021 s/d Januari 2022 PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR memproduksi dan mengedarkan Pupuk NPK merk "UNION-16" sekira \pm 5 ton.

- Bahwa Pupuk NPK Union-16 yang telah diproduksi PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR kemudian oleh CECEP SOPYAN dijual kepada orang lain yakni :

1. AYUBI BIN SOLEH pemilik toko pertanian Tani Harapan Kamal yang beralamat di Jl. Argopuro No. 84 Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember berdasarkan 1 (satu) Lembar Surat Jalan nomor : 028/SJ/AUJM/XII-2021 tanggal 28 Desember 2021.

2. DWI ANTON MEDY, Amd yang beralamat di Jl. Salak Gg. Kalimadu 15 Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember berdasarkan 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : 029/SJ/AUJM/XII-2021 tanggal 29 Desember 2021.

- Bahwa CECEP SOPYAN menjual Pupuk NPK UNION-16 Kemasan @ 50 kg kepada Saksi AYUBI sebanyak 2 (dua) kali antara lain :



1. Pada hari, tanggal lupa bulan September 2021 sekira jam 17.00 Wib dan pupuk tersebut diantar ke rumah/toko Saksi AYUBI alamat Jl. Argopuro No. 84 Dsn. Klanceng Rt. 004 Rw. 001 Ds. Kamal, Kec. Arjasa, Kab. Jember, Saksi AYUBI membeli sebanyak 140 sak (7.000 kg / 7 Ton). CECEP SOPYAN menjual Pupuk NPK UNION-16 Kemasan @ 50 kg seharga Rp. 85.000,- (Delapan puluh lima ribu) per sak sehingga untuk pembelian pertama kali Rp. 85.000,- X 140 = Rp. 11.900.000,- (Sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah).

2. Pada hari Jumat tanggal 28 bulan Desember 2021 sekira jam 17.00 Wib dan pupuk tersebut diantar ke rumah/toko Saksi AYUBI alamat Jl. Argopuro No. 84 Dsn. Klanceng Rt. 004 Rw. 001 Ds. Kamal, Kec. Arjasa, Kab. Jember, Saksi AYUBI membeli sebanyak 100 sak (5.000 kg / 5 Ton). CECEP SOPYAN menjual Pupuk NPK UNION-16 Kemasan @ 50 kg seharga Rp. 85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah) per sak sehingga untuk pembelian kedua kali Rp. 85.000,- X 100 = Rp. 8.500.000,- .(Delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Total kesemuanya Rp. 20.400.000,- (Dua puluh juta empat ratus ribu rupiah), yang berdasarkan bukti transfer milik AYUBI, pembayaran telah dilakukan secara bertahap melalui transfer ke rekening BCA No. 6790125299 atas nama ANIS APRILIA SUNA (istri CECEP SOPYAN) hingga saat dilaporkan telah dibayar sejumlah Rp. 18.340.000,- (Delapan belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa CECEP SOPYAN juga menjual Pupuk NPK UNION-16 Kemasan @ 50 kg kepada Saksi DWI ANTON MEDY, Amd sebanyak 3 (tiga) kali antara lain :

1. Pada tanggal 29 Desember 2021, Saksi DWI ANTON MEDY membeli pupuk NPK UNION-16 kemasan @ 50 Kg sebanyak 10 sak .
2. Pada bulan Juli 2021, Saksi DWI ANTON MEDY membeli pupuk NPK UNION-16 kemasan @ 50 Kg sebanyak 10 sak .
3. Pada bulan Juni 2021, Saksi DWI ANTON MEDY membeli pupuk NPK UNION-16 kemasan @ 50 Kg membeli sebanyak 12 sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran dari Saksi DWI ANTON MEDY kepada PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR melalui CECEP SOPYAN dalam hal pembayaran pembelian Pupuk NPK UNION-16 kemasan @ 50 kg sebanyak 10 sak /500 kg berikut dengan pembelian pupuk-pupuk lainnya sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sedangkan khusus untuk Pupuk NPK UNION-16 kemasan @ 50 Kg dijual per saknya seharga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) sehingga total Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) . Uang tersebut atas permintaan CECEP SOPYAN kepada Saksi DWI ANTON MEDY untuk dikirim ke rekening pembantu rumah tangganya atas nama KATMINI dan kemudian CECEP SOPYAN setor ke kantor.

- Bahwa selanjutnya pembayaran dari konsumen atas nama AYUBI dan DWI ANTON MEDY dalam hal pembayaran pembelian Pupuk NPK UNION-16 Kemasan @ 50 kg sudah CECEP SOPYAN setorkan ke rekening Terdakwa NUR KHOLIS BIN H. YASIN dengan mendasari bukti antara lain :

1. Screenshoot bukti m-transfer dari rekening Bank BCA No.Rek : 6790125299 atas nama ANIS APRILIA SUNA ke Rekening Bank BCA No. Rek : 1470316973 atas nama NUR KHOLIS senilai Rp. 20.000.000,- tertanggal 13 Januari 2022.

2. Screenshoot bukti m-transfer dari rekening Bank BCA No.Rek : 6790125299 atas nama ANIS APRILIA SUNA ke Rekening Bank BCA No. Rek : 1470316973 atas nama NUR KHOLIS senilai Rp. 22.600.000,- tertanggal 11 Februari 2022.

Penyetoran tersebut meliputi uang hasil penjualan Pupuk NPK UNIOIN -16 dan Pembenh Tanah Greend Diamond.

- Bahwa CECEP SOPYAN melaporkan kegiatan produksi dan mengedarkan Pupuk NPK UNION-16 Kemasan @ 50 kg kepada Terdakwa NUR KHOLIS BIN H. YASIN pada tiap akhir bulan berikut dengan uang hasil penjualan pupuk dimaksud.

- Bahwa PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR pada bulan Desember 2021 s/d Pebruari 2022 tetap memproduksi dan mengedarkan Pupuk An. Organik merk UNION-16 padahal perijinannya sudah tidak berlaku lagi dan baru mendaftarkan ulang lagi sekira tanggal 22 Maret 2022, namun masih belum ada Surat Keputusan Perpanjangan nomor pendaftaran dari Kementan RI.

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan sistem pada aplikasi pendaftaran pupuk simpel.pertanian.go.id, perusahaan PT. Agro Unggul Jaya Makmur tidak ditemukan proses pengajuan pendaftaran ulang pupuk dengan merk dagang Union.

- Bahwa PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR dalam memproduksi dan mengedarkan Pupuk NPK merk UNION-16 yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 122 jo Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Khosin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah kedapatan memproduksi Pupuk NPK Union-16 tersebut yang tidak terdaftar dan perijinan yang nomor pendaftarannya sudah tidak berlaku (habis masa berlakunya) setelah dilakukan pengecekan di rumah Terdakwa /tempat produksi PT. Agro Unggul Jayamakmur ditemukan Pupuk NPK Union-16 beralamat di Jl. Durian No. 23 Ds. Bangsalsari Kec. Bangsalsari Kab. Jember oleh Tim dari Polres Jember pada hari minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 13.30 WIB;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat jika ada kegiatan produksi pupuk di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Durian No. 23 Bangsalsari Kabupaten Jember juga ada rumah produksi yang sudah berbentuk PT. Agro Unggul Jaya makmur merupakan perusahaan yang bergerak dalam salah satunya dalam bidang perdagangan eceran pupuk dan pemberantasan hama serta produksi memproduksi pupuk an-organik dan pestisida berkedudukan di Jl. Durian No. 23 Ds. Bangsalsari Kec. Bangsalsari Kab. Jember;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengecekan di gudang rumah produksi tersebut telah didapati produk pupuk NPK merk UNION-16 dan setelah dilakukan pengecekan di Departemen Kementrian Pertanian

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia pupuk NPK Union-16 tersebut diketahui tidak terdaftar dan perijinan yang nomor pendaftarannya sudah tidak berlaku (habis masa berlakunya). dan terkait dengan hasil produksi Pupuk NPK Union-16 tersebut juga oleh Saksi Cecep Sopyan selaku kepala produksi telah diedarkan kepada konsumen/ kios pertanian;

- Bahwa Terdakwa memproduksi Pupuk NPK Union-16 tersebut tidak memiliki izin edar yang terdaftar di Departemen Kementrian Pertanian Republik Indonesia. Namun, Terdakwa menunjukkan dokumen perizinan merk pupuk NPK merk dagang Union adapun legalitas yang dimiliki adalah :

- Perjanjian Pengalihan Nomor Pendaftaran Pupuk yang dibuat di hadapan Notaris TANTIEN BINTARTI, SH, tanggal 08 Mei 2019 tentang Pengalihan Izin Pendaftaran Pupuk dengan merk dagang ZAMRUD milik CV. VARIA CEMIKA an. Direktur FARAID DJUNAEDI kepada PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR dengan merk Dagang UNION an. Direktur NUR KHOLIS;

- Keputusan Menteri Pertanian RI No. 369.OL/Kpts/SR.320/B/06/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian RI No. 131.OL/KPTS/SR.320/B/04/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 131.OL/Kpts/SR.320/B/04/2016 tentang Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk An. Organik dengan Nama Dagang Zamrud.

- Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 518.OL/Kpts/SR.320/B/08/2019 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 369.OL/Kpts/SR.320/B/06/2019 juncto 131.OL/Kpts/SR.320/B/04/2016 Tentang Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik Dengan Nama Dagang Zamrud.

- Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 518.OL/Kpts/SR.320/B/08/2019 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 369.OL/Kpts/SR.320/B/06/2019 juncto 131.OL/Kpts/SR.320/B/04/2016 Tentang Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik Dengan Nama Dagang Zamrud;

- Bahwa Pupuk NPK Union-16 yang telah diproduksi PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR kemudian oleh saudara CECEP SOPYAN dijual kepada orang lain yakni :

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AYUBI pemilik toko pertanian Tani harapan Kamal yang beralamat di Jl. Argopuro no. 84 Desa kamal Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember;
- DWI ANTON MEDY petani yang berlamat di Jl. Salak gg. Kalimadu 15 Desa Tanggul Kulon Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember;
- Bahwa ijin yang dimiliki Terdakwa dalam mengedarkan pupuk NPK Union-16 tersebut mulai tanggal 14 April 2016 s/d 14 April 2021;
- Bahwa PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR telah mengedarkan mengedarkan Pupuk NPK Union-16 tersebut kepada AYUBI berdasarkan 1 (satu) Lembar Surat Jalan nomor : 028/SJ/AUJM/XII-2021 tanggal 28 Desember 2021 Sedangkan untuk bukti penjualan kepada DWI ANTON MEDY 1 (satu) Lembar Surat Jalan nomor : 029/SJ/AUJM/XII-2021 tanggal 29 Desember 2021;
- Bahwa PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR masih memproduksi dan mengedarkan Pupuk NPK merk UNION-16 yang tidak terdaftar, membahayakan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan, dan/atau tidak berlabel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Riski Budi Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam persidangan ini adalah masalah pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti bulan Pebruari 2022 bertempat di PT. Agro Unggul Jaya Makmur yang beralamat di Jl. A. Yani No. 18, Tanggul Kabupaten Jember Tedakwa diduga telah melakukan mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat ada kegiatan produksi pupuk di rumah Terdakwa NUR KHOLIS yang beralamat di Jl. Durian No. 23 Bangsalsari Kabupaten Jember juga ada rumah produksi yang sudah berbentuk PT. Agro Unggul Jayamakmur merupakan perusahaan yang bergerak dalam salah satunya dalam bidang perdagangan eceran pupuk dan pemberantasan hama serta produksi memproduksi pupuk an-organik dan pestisida berkedudukan di Jl. Durian No. 23 Ds. Bangsalsari Kec. Bangsalsari Kab. Jember;

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Tim dari Polres Jember melakukan pengecekan ke lokasi PT. Agro Unggul Jayamakmur milik Terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 13.30 WIB;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di gudang rumah produksi tersebut telah didapati produk pupuk NPK merk UNION-16 dan setelah dilakukan pengecekan di Departemen Kementrian Pertanian Republik Indonesia pupuk NPK Union-16 tersebut diketahui tidak terdaftar dan perijinan yang nomor pendaftarannya sudah tidak berlaku (habis masa berlakunya). dan terkait dengan hasil produksi Pupuk NPK Union-16 tersebut juga oleh saudara CECEP SOPYAN (yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) selaku kepala produksi telah diedarkan kepada konsumen/ kios pertanian;
- Bahwa Terdakwa memproduksi Pupuk NPK Union-16 tersebut tidak memiliki izin edar yang terdaftar di Departemen Kementrian Pertanian Republik Indonesia. Namun, Terdakwa menunjukkan dokumen perizinan merk pupuk NPK merk dagang Union adapun legalitas yang dimiliki adalah :
 - Perjanjian Pengalihan Nomor Pendaftaran Pupuk yang dibuat di hadapan Notaris TANTIEN BINTARTI, SH, tanggal 08 Mei 2019 tentang Pengalihan Izin Pendaftaran Pupuk dengan merk dagang ZAMRUD milik CV. VARIA CEMIKA an. Direktur FARAI DJUNAEDI kepada PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR dengan merk Dagang UNION an. Direktur NUR KHOLIS;
 - Keputusan Menteri Pertanian RI No. 369.OL/Kpts/SR.320/B/06/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian RI No. 131.OL/KPTS/SR.320/B/04/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 131.OL/Kpts/SR.320/B/04/2016 tentang Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk An. Organik dengan Nama Dagang Zamrud.
 - Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 518.OL/Kpts/SR.320/B/08/2019 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 369.OL/Kpts/SR.320/B/06/2019 juncto 131.OL/Kpts/SR.320/B/04/2016 Tentang Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik Dengan Nama Dagang Zamrud.
 - Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 518.OL/Kpts/SR.320/B/08/2019 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 369.OL/Kpts/SR.320/B/06/2019 juncto

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

131.OL/Kpts/SR.320/B/04/2016 Tentang Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik Dengan Nama Dagang Zamrud;

- Bahwa Pupuk NPK Union-16 yang telah diproduksi PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR kemudian oleh saudara CECEP SOPYAN dijual kepada orang lain yakni :

- AYUBI pemilik toko pertanian Tani harapan Kamal yang beralamat di Jl. Argopuro no. 84 Desa kamal Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember;

- DWI ANTON MEDY petani yang berlatam di Jl. Salak gg. Kalimadu 15 Desa Tanggul Kulon Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember;

- Bahwa ijin yang dimiliki Terdakwa dalam mengedarkan pupuk NPK Union-16 tersebut mulai tanggal 14 April 2016 s/d 14 April 2021;

- Bahwa PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR telah mengedarkan mengedarkan Pupuk NPK Union-16 tersebut kepada AYUBI berdasarkan 1 (satu) Lembar Surat Jalan nomor : 028/SJ/AUJM/XII-2021 tanggal 28 Desember 2021 Sedangkan untuk bukti penjualan kepada DWI ANTON MEDY 1 (satu) Lembar Surat Jalan nomor : 029/SJ/AUJM/XII-2021 tanggal 29 Desember 2021;

- Bahwa PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR masih memproduksi dan mengedarkan Pupuk NPK merk UNION-16 yang tidak terdaftar, membahayakan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan, dan/atau tidak berlabel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ayubi Bin Sholeh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam persidangan ini adalah masalah pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti bulan Pebruari 2022 bertempat di PT. Agro Unggul Jaya Makmur yang beralamat di Jl. A. Yani No. 18, Tanggul Kabupaten Jember Tedakwa diduga telah melakukan mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel;

- Bahwa Saksi Cecep Sopyan menjual pupuk NPK UNION-16 kemasan @ 50 kg kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kali antara lain :

- Yang pertama pada hari dan tanggalnya Saksi lupa namun masih dalam bulan September 2021 sekira jam 17.00 Wib. Dan

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jmr



pupuk tersebut diantar ke rumah/took Saksi yang beralamat di Jl. Argopuro No. 84 Dsn. Klanceng Rt 004 Rw 001 Ds Kamal Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember, Saksi membeli sebanyak 140 sak (7.000 kg/7 ton)

- Yang ke dua pada hari Jumat, tanggal 28 Desember 2021 sekira jam 17.00 Wib dan pupuk tersebut diantar ke rumah/toko Saksi yang beralamat di jalan Argopuro No. 84 Dsn. Klanceng Rt 004 Rw 001 Ds Kamal Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember, Saksi membeli sebanyak 100 sak (5.000 kg/5 ton)
- Bahwa Saksi Cecep Sopyan menjual pupuk NPK Union-16 kemasan @ 50 kg seharga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) per sak sehingga untuk pembelian pertama kali Rp. 85.000,- x 140 sak = Rp. 11.900.000,- sedangkan untuk pembelian yang ke dua kali Rp.85.000,- x 100 sak = Rp. 8.500.000,- sehingga total kesemuanya Rp. 20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa bukti Saksi Cecep Sopyan menjual pupuk NPK-Union-16 kemasan @ 50 kg kepada Saksi adalah 1 (satu) lembar Surat jalan No. 11/AUJM/57/VI-2021, tanggalnya lupa dan bulan September 2021 berlogo AUJM dan terdapat stempel AUJM, untuk pembelian ke 1 sebanyak 7.000 kg/7 ton dan untuk bukti surat jalan penjualan yang ke dua sudah hilang;
- Bahwa Saksi bukan termasuk sebagai marketing freelance PT Agro Unggul Jaya Makmur dan Saksi tidak ada hubungan kerja sama apapun melainkan Saksi hanya membeli barang berupa Pupuk NPK Union-16 dari PT Agro Unggul Jaya Makmur. Melalui sdr Cecep Sopyan;
- Bahwa Di Toko pertanian milik Saksi tidak menjual pupuk/pestisida yang diproduksi oleh PT Agro Unggul Jaya Makmur saja melainkan lebih banyak dari produsen lain dan khusus untuk PT Agro Unggul Jaya Makmur Saksi baru mencoba membeli Pupuk Union-16;
- Bahwa pupuk yang diproduksi oleh PT Agro Unggul Jaya Makmur tersebut telah habis laku terjual dan Para Petani lebih menyukai pupuk Npk Union-16 produksi PT Agro Unggul Jaya Makmur karena disamping harganya murah juga kualitas nya lumayan bagus disbanding pupuk bersubsidi ;
- Bahwa pada saat Saksi meng order pupuk Npk Union-16 tersebut kepada Saksi Cecep ternyata sudah diproduksi lagi karena ada permasalahan perijinan sehingga Saksi tidk lagimenjual lagi pupuk

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sedangkan Para Petani banyak yang menanyakan tentang pupuk tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ahmad Dwi Anton Medy. Amd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam persidangan ini adalah masalah pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti bulan Pebruari 2022 bertempat di PT. Agro Unggul Jaya Makmur yang beralamat di Jl. A. Yani No. 18, Tanggul Kabupaten Jember Terdakwa diduga telah melakukan mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel;
- Bahwa Yang menjual pupuk tersebut adalah Saksi Cecep Sopyan dan dijual kepada Saksi yaitu Pupuk NPK Union-16 kemasan @ 50 kg dan pupuk Green diamond ada 3 (tiga) varian;
- Bahwa Cecep sopyan menjual pupuk NPK Union-16 kemasan @ 50 kg kepada Saksi sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya adalah :
 - Tanggal 29 Desember 2021 Saksi membeli pupuk NPK-Union-16 kemasan @ 50 kg sebanyak 10 (sepuluh) sak ;
 - Sekira bulan Juli 2021 Saksi membeli pupuk NPK Union-16 kemasan @ 50 kg sebanyak ± 10 (sepuluh) sak ;
 - Sekira bulan Juni 2021 Saksi membeli pupuk NPK Union-16 kemasan @ 50 kg sebanyak ± 12 (dua belas) sak
- Bahwa Saksi Cecep Sopyan menjual pupuk NPK Union-16 kepada Saksi kemasan @ 50 kg seharga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) per sak sehingga untuk pembelian terakhir dengan pembayaran melalui transfer;
- Bahwa pupuk yang Saksi beli dari Saksi Cecep dipergunakan sendiri untuk tanaman di sawah;
- Bahwa Saksi melakukan pemesanan langsung menghubungi penjual sdr Cecep Sopyan dengan melalui telepon kepada Saksi bertindak untuk dan atas nama perusahaan yaitu PT. Agro Unggul Jaya Makmur (AUJM) dan hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat jalan yang terdapat logo dan stempel AUJM;
- Bahwa di toko pertanian Saksi tidak menjual menjual pupuk/pestisida yang di produksi oleh PT Agro Unggul Jaya Makmur hanya menjual dari produsen lain dan khusus untuk pembelian produk dari PT Agro Unggul

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaya Makmur yaitu pembenah tanah merek “ Green Diamon “ dan pupuk NPK Union-16 Saksi pergunakan untuk lahan tebu, jagung, jeruk, jambu Kristal dan padi milik Saksi dan memang untuk lahan pertanian milik Saksi sangat membutuhkan pupuk dan pembenah tanah dalam jumlah yang banyak;

- Bahwa pupuk yang diproduksi oleh PT Agro Unggul Jaya Makmur tersebut telah habis laku terjual dan Para Petani lebih menyukai pupuk Npk Union-16 produksi PT Agro Unggul Jaya Makmur karena disamping harganya murah juga kualitas nya lumayan bagus disbanding pupuk bersubsidi ;
- Bahwa pada saat Saksi meng order pupuk Npk Union-16 tersebut kepada Saksi Cecep ternyata sudah diproduksi lagi karena ada permasalahan perijinan sehingga Saksi tidk lagimenjual lagi pupuk tersebut sedangkan Para Petani banyak yang menanyakan tentang pupuk tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Cecep Sofyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam persidangan ini adalah masalah pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti bulan Pebruari 2022 bertempat di PT. Agro Unggul Jaya Makmur yang beralamat di Jl. A. Yani No. 18, Tanggul Kabupaten Jember Tedakwa diduga telah melakukan mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel;
- Bahwa Peran Saksi adalah sebagai karyawan PT Agro Unggul Jayamakmur dan jabatan Saksi sebagai Kepala Produksi;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Produksi adalah bertanggung jawab mengurus segala urusan terkait kegiatan produksi pupuk an organik mulai dari formula pupuk, bahan baku, pengolahan sampai dengan pengemasan, selain itu diluar tugas Saksi selaku kepala produksi terkadang Saksi juga membantu menjualkan produk pupuk an organik yang diproduksi kepada konsumen;
- Bahwa PT Agro Unggul Jayamakmur tersebut adalah Perusahaan yang bergerak dalam salah satu bidang perdagangan eceran pupuk dan pemberantasan hama serta produksi pupuk an-organik dan pestisida dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di jalan A. Yani No.18 desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember;

- Bahwa Pemilik PT Agro Unggul Jayamakmur adalah Terdakwa Nur Kholis, umur 58 tahun pkepala Desa Bangsalsari yang beralamat di jalan Durian No. 23 Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten jember.dengan jabatan dalam perusahaan tersebut adalah sebagai Direktur Utama;

- Bahwa Saksi bekerja di PT Agro Unggul Jayamakmur tersebut sejak tahun 2017 hingga saat ini;

- Bahwa PT Agro Unggul Jayamakmur tersebut sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Nomor AHU-0030780.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Agro Unggul Jayamakmur;

- Bahwa PT Agro Unggul Jayamakmur adalah perusahaan yang melakukan produksi dan juga mengedarkan pupuk an-organik dan pestisida, adapun merk produk pupuk an-organik dan pestisida adalah Pupuk NPK merk UNION-16 dan pestisida (insektitida) merk " Vanda-Fur 3GR ";

- Bahwa Untuk Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0030780.AH.01.02.TAHUN 2018, tanggal 18 Desember 2018 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Agro Unggul Jayamakmur , Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120013232774 dari Pemerintah Republik Indonesia, tanggal 27 Desember 2018 dan Surat Izin Usaha Perdagangan dari Pemerintah Republik Indonesia, tanggal 27 Desember 2018, dan bahwa untuk perizinan yang dimiliki oleh PT Agro Unggul Jaya Makmur untuk kegiatan produksi dan perdagangan Pupuk NPK merk UNION-16 adalah :

- Keputusan Menteri Pertanian Republik Indoneisa Nomor : 369.OL/Kpts/SR.320/B/06/2019, tanggal 11 Juni 2019, Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 131.OL/Kpts/SR.320/B/04/2016, Tentang Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk AAn. Organik dengan Nama Dagang Zamrud ;

- Keputusan Menteri Pertanian Republik Indoneisa Nomor 518.OL/Kpts/SR.320/B/08/2019 Tentang Perubahan atas keputusan menteri Pertanian Nomor 369.OL/Kpts/SR.320/B/06/2019 juncto

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131.OL/Kpts/SR.320/B/04/2016 tentang Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik dengan Nama Dagang Zamrud ;

- Sertifikat dari Balai Riset dan Standarisasi industry Surabaya, Lembaga sertifikasi Sistem Managemen Mutu, atas nama PT Agro Unggul Jayamakmur ;

- Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI Nomor 193/11.01.09/19/LsPro/XII/2019, tanggal 26 Desember 2019, perusahaan PT Agro Unggul Jayamakmur untuk merk " UNION " Nomor SNI : 2803:2012

- Bahwa merk Dagang UNION sudah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaaan Intelektual dan sudah mendapatkan nomor pendaftaran, namun apakah disetujui atau ditolak Saksi tidak tahu, sedangkan untuk perubahan merk dagang Pupuk an. Organik dari merk Zamrud ke UNION sudah didaftarkan ke Kementerian Pertanian RI dengan terbit Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 518.OL/Kpts/SR.320/B/08/2019 Tentang Perubahan atas keputusan Menteri Pertanian nomor 369.OL/Kpts/SR.320/B/06/2019 juncto 131.OL/Kpts/SR.320/B/04/2016 Tentang Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk An. Organik dengan Nama Dagang Zamrud;

- Bahwa sejak tahun 2019 PT Agro Unggul Jayamakmur kemudian mulai memproduksi dan mengedarkan Pupuk An. Organik merk UNION sebanyak 2 (dua) kali yang mana produksi pertama sebanyak 12 (dua belas) ton sedangkan produksi yang kedua sebanyak 8,5 (delapan koma lima) ton pada bulan Desember 2021 sampai dengan Januari 2022 PT Agro Unggul Jayamakmur memproduksi dan mengedarkan pupuk an. Organik merk UNION sekira \pm 5 (lima) ton;

- Bahwa Saksi dan PT Agro Unggul Jayamakmur benar-benar tidak tahu informasi jika perizinannya sudah tidak berlaku lagi;

- Bahwa Yang menyiapkan bahan dan mencampur bahan serta yang bertanggung jawab terhadap proses produksi adalah Saksi sendiri sebagai Kepala Produksi dengan menyuruh para pekerja/buruh;

- Bahwa Bahan-bahan yang dipergunakan untuk memproduksi pupuk NPK Union-16 adalah Dolomit, Poshpate, Cley, Urea, KCL, KN03 (Kalium Nitrat) Boron, Phosporite Acide, Zinc Sulfat, Gibrelic Acid, Auxine dan Sitokinin, dan adapun proses pembuatannya yang pertama 500 kg Dolomit + 500 kg Poshpate + 200 kg dicampur menggunakan sekop, kedua air sebanyak 1000 liter dicampur dengan Urea 100 kg, KCL 100

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Kg, KNO₃ (kalium Nitrat) 25 kg, Boron 15 kg, Phosporite Acide 35 liter, Zinc Sulfat 10 kg, Copper Sulfat 10 kg Gibrelit Acid 50 Gr, Auxine Gr, Sitokinin 50 Gr, ketiga air campuran pada poin pembuatan kedua tersebut disprayakan ke campuran 500 kg Dolomit + 500 kg Posphate + cley 200 kg selama \pm 3 hari dan menghasilkan butiran-butiran kemudian ke empat butiran-butiran yang dihasilkan diberi pigmen warna agar butiran dimaksud menjadi berwarna, kelima butiran berwarna tersebut diletakkan ke konveyer untuk dinaikkan ke rotary dryer (pengering) yang berbentuk pipa berdiameter 70 cm dan panjang 12 meter untuk dilakukan pengeringan terhadap bahan yang sudah tercampur tadi, adapun ujung dari pipa tersebut diberi api dari kayu bakar yang ditiupkan angin dengan menggunakan blower, setelah melalui proses pengeringan di dalam rotary dryer / pipa selama \pm 15 menit kemudian bahan turun dan ditaruh ke konveyer lagi untuk dinaikkan ke mesin pemilah (ayakan/penyaring) untuk membedakan ukuran dan di dorong dengan angin dari blower untuk memisahkan kenadungan debu dan selama kurang lebih 2 menit dimesin penyaring lalu bahan dikeluarkan dan diangkut dengan menggunakan Arco untuk dibawa ke gudang pengemasan yang pada akhirnya dilakukan pengemasan terhadap bahan yang sudah jadi tersebut dengan menggunakan alat jahit untuk menjahit sak/kemasan;

- Bahwa Pada awalnya Saksi sebagai karyawan murni dari PT Agro Unggul Jayamakmur yang mendapat gaji/upah per bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun semenjak awal tahun 2021 karena Saksi mempunyai mesin produksi pupuk sendiri dan oleh Terdakwa Nur Kholis disuruh untuk membantu produksi PT Agro Unggul Jayamakmur akhirnya Saksi tidak mendapat gaji lagi melainkan sistemnya bagi hasil/prosentase yaitu Saksi mendapat 30 % dan Terdakwa Nur Kholis 70 % dari hasil penjualan pupuk;
- Bahwa biaya operasional yang dijalankan PT Agro Unggul Jayamakmur mulai dari kegiatan produksi yaitu pembelian bahan baku, upah pekerja, bahan bakar mesin produksi, pembelian kemasan, dll sampai dengan peredaran/penjualan kepada konsumen yaitu biaya transportasi pengiriman, bahan bakar transportasi jika mengirim sendiri yang menyediakan adalah Terdakwa Nur Kholis dan untuk transportasi yang dipergunakan untuk operasional PT Agro Unggul Jayamakmur tersebut kesemuanya adalah milik Terdakwa Nur Kholis yaitu 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truk untuk mengirim di dalam atau diluar wilayah Kabupaten Jember dan 1(satu) unit Pick up untuk mengirim hanya di dalam wilayah Kabupaten Jember;

- Bahwa dalam memproduksi Pupuk NPK UNION-16 Kemasan @50 kg tersebut Saksi berpedoman pada ijin Kementerian RI yang dimiliki oleh PT Agro Unggul Jayamakmur kepada Fajar;
- bahwa Pupuk NPK UNION-16 kemasan @ 50 kg yang Saksi edarkan/pasarkan sangat dibawah harga, dimana harga pada umumnya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per sak kemasan @ 50 kg, Saksi jual kepada sdr Dwi Antoni dan sdr Ayubi hanya Rp.85.000,- (delapan puluh lima rupiah) per sak dengan kemasan @ 50 kg, yang mana Saksi menjual dengan harga tersebut hanya untuk uji coba saja;
- Bahwa banyak petani yang menyukai kualitas pupuk Npk Union-16 tersebut dan banyak yang menanyakan pupuk tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari para penjual pupuk yang pernah beli / order kepada Saksi akan tetapi Saksi jawab blom bisaproduksi karenaada permasalahan perijinan nya baru diurusi ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Saksi ahli sebagai berikut:

1. Anita Juli Friska, SP.MP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam persidangan ini adalah masalah pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti bulan Pebruari 2022 bertempat di PT. Agro Unggul Jaya Makmur yang beralamat di Jl. A. Yani No. 18, Tanggul Kabupaten Jember Tedakwa diduga telah melakukan mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel;
 - Bahwa Jabatan Ahli sebagai Subkoordinator Pengawasan Pupuk pada Kementan RI tugas dan tanggung-jawab Saksi adalah melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan pupuk, sehingga Saksi mampu menjelaskan terkait dengan peraturan perundang-undangan mengenai pendaftaran, produksi dan peredaran pupuk an organik maupun organic;

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan foto yang disampaikan penyidik, bertuliskan NPK Union-16 kemasan 50 kg Compound Fertilizer N =16%, P = 16%, K = 16%, MgO = 4%, B= 0,8%. Sole Distributor PT. AUJM-Jatim Indonesia. Deptan G-1349/DEPTAN-PPI/IV/2014, SNI 02-2807-2009, pupuk tersebut tidak terdaftar di Kementerian Pertanian, dan perijinan nomor tersebut sudah tidak berlaku lagi;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 518.OL/Kpts/SR.320/B/08/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 369.OL/Kpts/SR.320/B/06/2019 juncto 131.OL/Kpts/SR.320/B/04/2016 tentang Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk An Organik dengan Nama Dagang Zamrud, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Memberikan Nomor Pendaftaran Pupuk An Organik kepada Nama Perusahaan : PT. Agro Unggul Jaya Makmur, Alamat Perusahaan : Jl. Durian Dusun, Kedung Suko No. 28, RT. 002 RW.028, Produsen : PT. Agro Unggul Jaya Makmur. Nama dagang : Union (bukan Union-16), Nomor Pendaftaran 01.01.2016.070, Jenis pupuk NPK 17-9-17-2 (Padat Butiran), Warna : Merah dan Biru, Ukuran/Bahan Kemasan : 50 kg, Kandungan Hara : N = 17 %, P205 = 9%, K2O = 17 %, MgO = 2 %, Kadar Air : 2,25 % (sebagaimana terlampir);
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian sebagaimana tersebut diatas nomor pendaftaran pupuk an organik 01.01.2016.070 berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 14 April 2016 s/d 14 April 2021, sehingga setelah tanggal tersebut nomor pendaftaran tersebut sudah tidak berlaku;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 518.OL/Kpts/SR.320/B/08/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 369.OL/Kpts/SR.320/B/06/2019 juncto 131.OL/Kpts/SR.320/B/04/2016 tentang Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk An Organik dengan Nama Dagang Zamrud, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Memberikan Nomor Pendaftaran Pupuk An Organik kepada Nama Perusahaan : PT. Agro Unggul Jaya Makmur, Alamat Perusahaan : Jl. Durian Dusun, Kedung Suko No. 28, RT. 002 RW.028, Produsen : PT. Agro Unggul Jaya Makmur. Nama dagang : Union, Nomor Pendaftaran 01.01.2016.070, Jenis pupuk NPK 17-9-17-2 (Padat Butiran), Warna : Merah dan Biru, Ukuran/Bahan

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemasan : 50 kg, Kandungan Hara : N = 17 %, P2O5 = 9%, K2O = 17 %, MgO = 2 %, Kadar Air : 2,25 %.

Sedangkan pada foto tercantum Pupuk NPK merek "UNION-16" Kemasan @ 50 kg dengan label/kemasan bertuliskan No. DEPTAN : G-1349/DEPTAN-PPI/IV/2014, Kandungan Hara : N : 16 %, P : 16%, K : 16 %, MgO : 4 %, B : 0,8 % SOLE DISTRIBUTOR PT.AUJM – JATIM INDONESIA. Sehingga pupuk tersebut bukan merupakan pupuk yang berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 518.OL/Kpts/SR.320/B/08/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 369.OL/Kpts/SR.320/B/06/2019 juncto 131.OL/Kpts/SR.320/B/04/2016, karena kandungan unsur hara, nomor pendaftaran, nama produsen dan nama dagang pupuk berbeda.

- Bahwa ketentuan yang diatur dalam perijinan yang diterbitkan Kementan RI khusus untuk Pupuk NPK merek "UNION" Kemasan @ 50 kg tidak sesuai dengan label/kemasan yang difoto penyidik baik nomor pendaftaran, merek dagang, nama perusahaan/produsen dan kandungan unsur hara;
- Bahwa sebelum masa ijin habis maka Produsen paling lambat 90 hari WAJIB daftar ulang.
- kalau sudah terlanjur diedarkan maka produsen WAJIB menarik kembali barang yang sudah diedarkan paling lambat 3 bulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) sebagai berikut:

2. Muhammad Wahyu Qodari Fajar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam persidangan ini adalah masalah pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti bulan Pebruari 2022 bertempat di PT. Agro Unggul Jaya Makmur yang beralamat di Jl. A. Yani No. 18, Tanggul Kabupaten Jember Terdakwa diduga telah melakukan mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel;
 - Bahwa pernah menggunakan pupuk Union dan mengetahuinya dari Saksi AYUBI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan September 2021, Saksi membeli secara berangsur kurang lebih 5-6 kuintal untuk tanaman cabe dengan harga sebesar Rp. 125.000,- / saknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui soal perijinan, yang terpenting harga murah dan hasil bagus seperti pupuk UNION;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

1. Budi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam persidangan ini adalah masalah pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti bulan Pebruari 2022 bertempat di PT. Agro Unggul Jaya Makmur yang beralamat di Jl. A. Yani No. 18, Tanggul Kabupaten Jember Terdakwa diduga telah melakukan mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel;
- Bahwa pernah membeli berangsur sesuai dengan kebutuhan menanam jagung;
- Bahwa Saksi pernah membeli kurang lebih 1,5 s/d 5 kwintal jadi tidak sekaligus;
- Bahwa menerangkan tanaman jagung yang dihasilkan sangat bagus dengan menggunakan pupuk UNION yang harganya relatif lebih murah dibandingkan pupuk yang sejenis namun lebih mahal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pada anggota kepolisian Polres Jember pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti bulan Pebruari 2022 bertempat di PT. Agro Unggul Jaya Makmur yang beralamat di Jl. A. Yani No. 18, Tanggul Kabupaten Jember Terdakwa telah melakukan mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel;
- Bahwa berawal dari Terdakwa yang selaku Direktur Utama dan pemilik perusahaan PT. Agro Unggul Jaya Makmur yang beralamat di Jl. A. Yani No. 18, Kelurahan Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember sedangkan CECEP SOPYAN selaku karyawan dengan jabatan Kepala Produksi yang bergerak dalam bidang perdagangan eceran pupuk

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jmr



dan pemberantasan hama serta memproduksi pupuk an-organik dan pestisida;

- Bahwa tugas Terdakwa selaku Direktur Utama dan pemilik perusahaan PT. Agro Unggul Jaya Makmur sebagai berikut :

- Menyediakan sarana mulai dari gudang produksi, alat-alat produksi berupa mesin produksi berupa parabola, mesin konveyer, pipa dryer, tungku pemanas/ tunggu oven, mesin ayakan dan mesin jahit karung;

- Menyediakan bahan baku produksi dan bahan-bahan lainnya dibeli dengan menggunakan uang milik Terdakwa.

- Menyiapkan kemasan pupuk an-organik merk "NPK UNION-16" berupa sak yang memesan juga dengan menggunakan uang milik Terdakwa.

- Buruh/ pekerja yang bekerja di gudang dalam proses produksi sampai dengan proses pengemasan pupuk yang membayar gajinya adalah CECEP SOPYAN dengan sistem borongan;

- Menyediakan sarana transportasi berupa pick up dan truck dalam proses pengiriman/ pendistribusian pupuk an-organik merk "NPK UNION-16" yang menyediakan adalah Terdakwa dengan cara menyewa dari orang lain untuk dikirim ke lokasi lahan pertanian uji coba;

Intinya dalam proses produksi pupuk an-organik merk "NPK UNION-16" tersebut semua modal dan biaya yang dikeluarkan menggunakan uang milik Terdakwa dan menjadi tanggung jawab Terdakwa.

-Bahwa tugas dan tanggung jawab dari CECEP SOPYAN selaku Kepala Produksi adalah melakukan kegiatan produksi Pupuk NPK merk "UNION-16" dengan bahan baku, alat produksi, sarana dan prasarana yang sudah disediakan oleh Terdakwa, mengedarkan Pupuk NPK merk "UNION-16" dengan cara menawarkan kepada para pembeli sampai dengan pengiriman barang ke alamat tujuan dengan menggunakan kendaraan yang sudah disediakan oleh Terdakwa, menerima uang pembayaran pembelian dari pembeli baik secara tunai maupun transfer untuk selanjutnya disetorkan kepada Terdakwa berikut dengan keterangan/laporan barang yang telah berhasil dijual;

-Bahwa secara umum kegiatan produksi yang dijalankan oleh PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR adalah mendasari order dari konsumen terlebih dahulu yang biasanya CECEP SOPYAN menawarkan ke para konsumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dan ketika konsumen berminat / order kemudian CECEP SOPYAN menginfokan ke bagian admin untuk dilakukan pencatatan, kemudian CECEP SOPYAN melaporkan kepada Terdakwa untuk memastikan merespon orderan tersebut atau tidak, jika sudah disetujui kemudian CECEP SOPYAN meminta biaya untuk membeli bahan (jika bahan tidak ada di pabrik) kepada Terdakwa NUR KHOLIS BIN H. YASIN yang biasanya langsung transfer ke rekening CECEP SOPYAN, setelah CECEP SOPYAN membeli bahan baku kemudian CECEP SOPYAN memerintahkan pekerja bagian produksi untuk membuat pupuk an organik sesuai pesanan, setelah selesai proses produksi kemudian pupuk tinggal dikirim kepada konsumen dengan menggunakan kendaraan milik Terdakwa atau jika jaraknya jauh menggunakan jasa ekspedisi;

-Bahwa untuk pembayaran dari konsumen dengan memakai sistem tempo satu bulan, pembayaran tersebut bisa secara tunai ataupun transfer ke rekening CECEP SOPYAN pribadi atau rekening lainnya yang CECEP SOPYAN berikan kepada konsumen dan kemudian CECEP SOPYAN setorkan ke kantor melalui rekening atas nama Terdakwa;

-Bahwa Terdakwa bersama dengan CECEP SOPYAN mengedarkan Pupuk NPK merk "UNION-16" tersebut dengan alasan karena memiliki legalitas antara lain :

- Akta Perjanjian Pengalihan Nomor Pendaftaran Pupuk No. 10 Tanggal 08 Mei 2019 dibuat oleh Notaris TANTIEN BINTARTI, S.H., pada intinya menerangkan Tuan Faraid Djunaedi selaku Direktur CV. VARIA CEMIKA mengalihkan nomor pendaftaran pupuk kepada NUR KHOLIS selaku Direktur PT. Agro Unggul Jaya Makmur dengan merk UNION.

- Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 369.OL/Kpts/SR.320/B/06/2019, tanggal 11 Juni 2019, Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 131.OL/Kpts/SR.320/B/04/2016, Tentang Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk An. Organik dengan Nama Dagang Zamrud;

- Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 518.OL/Kpts/SR.320/B/08/2019 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 369.OL/Kpts/SR.320/B/06/2019 juncto 131.OL/Kpts/SR.320/B/04/2016 Tentang Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik Dengan Nama Dagang Zamrud;.

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikasi dari Balai Riset dan Standarisasi Industri Surabaya, Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, atas nama : PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR;

- Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Nomor : 193/11.01.09/19/LsPro/XII/2019, tanggal 26 Desember 2019, perusahaan PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR untuk Merk "UNION" Nomor SNI : 2803:2012.

Namun setelah dilakukan pengecekan serta mendasari keterangan Ahli dari Kementerian Pertanian RI-Jakarta yaitu Saksi ANITA JULI FRISKA, SP.MP (sebagai Subkoordinator Pengawasan Pupuk pada Kementan RI) diketahui jika Pupuk NPK merk "UNION-16" yang diedarkan oleh Terdakwa NUR KHOLIS Bin H. YASIN dan CECEP SOPYAN tersebut tidak terdaftar pada Kementan RI dan bukan merupakan produk pupuk sebagaimana dimaksud dalam Ijin Kementan RI yang telah terbit dikarenakan adanya perbedaan antara ketentuan yang diatur dalam Ijin Kementan RI dengan fisik Pupuk NPK merk "UNION-16" yang diedarkan, diantaranya sebagai berikut :

- Nama Dagang yang diatur dalam Ijin Kementan RI adalah "UNION" sedangkan dalam kemasan/sak yang diedarkan oleh Terdakwa adalah "UNION-16",
- Nomor pendaftaran yang diatur dalam Ijin Kementan RI adalah "RI.01.01/2016.070" sedangkan dalam kemasan/sak yang diedarkan oleh Terdakwa adalah "G-1349/DEPTAN-PPI/IV/2014",
- Kandungan hara yang diatur dalam Ijin Kementan RI adalah N : 17 %, P205 : 9%, K2O : 17 %, MgO : 2 %, Kadar Air : 2,25 % sedangkan dalam kemasan/sak yang diedarkan oleh Terdakwa adalah N : 16 %, P : 16%, K : 16 %, MgO : 4 %, B : 0,8 %.

Serta selain itu untuk Pupuk NPK merk "UNION-16" yang diedarkan oleh Terdakwa NUR KHOLIS Bin H. YASIN dan CECEP SOPYAN dengan nomor pendaftaran 01.01.2016.070 telah habis ijin pendaftaran/ijin edarnya pada tanggal 14 April 2021 dan tidak diajukan pendaftaran ulang sehingga setelah masa berlaku nomor pendaftaran tersebut tidak berlaku maka Pupuk NPK merk "UNION-16" dapat dikategorikan sebagai pupuk yang tidak terdaftar.

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian sebagaimana tersebut diatas nomor pendaftaran pupuk an organik 01.01.2016.070 berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 14 April 2016 s/d 14 April 2021, sehingga setelah tanggal tersebut nomor pendaftaran tersebut sudah tidak berlaku;
- Bahwa sejak tahun 2019, PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR mulai memproduksi dan mengedarkan Pupuk NPK UNION-16 sebanyak 2 kali yaitu produksi pertama sebanyak 12 ton, sedangkan produksi yang kedua sebanyak 8,5 ton dan pada bulan Desember 2021 s/d Januari 2022 PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR memproduksi dan mengedarkan Pupuk NPK merk "UNION-16" sekira \pm 5 ton;
- Bahwa Pupuk NPK Union-16 yang telah diproduksi PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR kemudian oleh CECEP SOPYAN dijual kepada orang lain yakni :
 1. AYUBI BIN SOLEH pemilik toko pertanian Tani Harapan Kamal yang beralamat di Jl. Argopuro No. 84 Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember berdasarkan 1 (satu) Lembar Surat Jalan nomor : 028/SJ/AUJM/XII-2021 tanggal 28 Desember 2021.
 2. DWI ANTON MEDY, Amd yang beralamat di Jl. Salak Gg. Kalimadu 15 Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember berdasarkan 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : 029/SJ/AUJM/XII-2021 tanggal 29 Desember 2021.
- Bahwa CECEP SOPYAN menjual Pupuk NPK UNION-16 Kemasan @ 50 kg kepada Saksi AYUBI sebanyak 2 (dua) kali antara lain :
 1. Pada hari, tanggal lupa bulan September 2021 sekira jam 17.00 Wib dan pupuk tersebut diantar ke rumah/toko Saksi AYUBI alamat Jl. Argopuro No. 84 Dsn. Klanceng Rt. 004 Rw. 001 Ds. Kamal, Kec. Arjasa, Kab. Jember, Saksi AYUBI membeli sebanyak 140 sak (7.000 kg / 7 Ton). CECEP SOPYAN menjual Pupuk NPK UNION-16 Kemasan @ 50 kg seharga Rp. 85.000,- (Delapan puluh lima ribu) per sak sehingga untuk pembelian pertama kali Rp. 85.000,- X 140 = Rp. 11.900.000,- (Sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah).
 2. Pada hari Jumat tanggal 28 bulan Desember 2021 sekira jam 17.00 Wib dan pupuk tersebut diantar ke rumah/toko Saksi AYUBI alamat Jl. Argopuro No. 84 Dsn. Klanceng Rt. 004 Rw. 001 Ds. Kamal, Kec. Arjasa, Kab. Jember, Saksi AYUBI membeli sebanyak 100 sak (5.000 kg / 5 Ton). CECEP SOPYAN menjual Pupuk NPK UNION-16

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemasan @ 50 kg seharga Rp. 85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah) per sak sehingga untuk pembelian kedua kali kali Rp. 85.000,- X 100 = Rp. 8.500.000,- .(Delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Total kesemuanya Rp. 20.400.000,- (Dua puluh juta empat ratus ribu rupiah), yang berdasarkan bukti transfer milik AYUBI, pembayaran telah dilakukan secara bertahap melalui transfer ke rekening BCA No. 6790125299 atas nama ANIS APRILIA SUNA (istri CECEP SOPYAN) hingga saat dilaporkan telah dibayar sejumlah Rp. 18.340.000,- (Delapan belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa CECEP SOPYAN juga menjual Pupuk NPK UNION-16 Kemasan @ 50 kg kepada Saksi DWI ANTON MEDY, Amd sebanyak 3 (tiga) kali antara lain :

- Pada tanggal 29 Desember 2021, Saksi DWI ANTON MEDY membeli pupuk NPK UNION-16 kemasan @ 50 Kg sebanyak 10 sak .

- Pada bulan Juli 2021, Saksi DWI ANTON MEDY membeli pupuk NPK UNION-16 kemasan @ 50 Kg sebanyak 10 sak .

- Pada bulan Juni 2021, Saksi DWI ANTON MEDY membeli pupuk NPK UNION-16 kemasan @ 50 Kg membeli sebanyak 12 sak.

- Bahwa pembayaran dari Saksi DWI ANTON MEDY kepada PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR melalui CECEP SOPYAN dalam hal pembayaran pembelian Pupuk NPK UNION-16 kemasan @ 50 kg sebanyak 10 sak /500 kg berikut dengan pembelian pupuk-pupuk lainnya sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sedangkan khusus untuk Pupuk NPK UNION-16 kemasan @ 50 Kg dijual per saknya seharga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) sehingga total Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) . Uang tersebut atas permintaan CECEP SOPYAN kepada Saksi DWI ANTON MEDY untuk dikirim ke rekening pembantu rumah tangganya atas nama KATMINI dan kemudian CECEP SOPYAN setor ke kantor.

- Bahwa selanjutnya pembayaran dari konsumen atas nama AYUBI dan DWI ANTON MEDY dalam hal pembayaran pembelian Pupuk NPK UNION-16 Kemasan @ 50 kg sudah CECEP SOPYAN setorkan ke rekening Terdakwa NUR KHOLIS BIN H. YASIN dengan mendasari bukti antara lain :

1.Screenshoot bukti m-transfer dari rekening Bank BCA No.Rek : 6790125299 atas nama ANIS APRILIA SUNA ke Rekening Bank BCA No. Rek : 1470316973 atas nama NUR KHOLIS senilai Rp. 20.000.000,- tertanggal 13 Januari 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Screenshoot bukti m-transfer dari rekening Bank BCA No. Rek : 6790125299 atas nama ANIS APRILIA SUNA ke Rekening Bank BCA No. Rek : 1470316973 atas nama NUR KHOLIS senilai Rp. 22.600.000,- tertanggal 11 Februari 2022.

Penyetoran tersebut meliputi uang hasil penjualan Pupuk NPK UNIOIN -16 dan Pembenh Tanah Greend Diamond.

- Bahwa CECEP SOPYAN melaporkan kegiatan produksi dan mengedarkan Pupuk NPK UNION-16 Kemasan @ 50 kg kepada Terdakwa NUR KHOLIS BIN H. YASIN pada tiap akhir bulan berikut dengan uang hasil penjualan pupuk dimaksud.
- Bahwa PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR pada bulan Desember 2021 s/d Pebruari 2022 tetap memproduksi dan mengedarkan Pupuk An. Organik merk UNION-16 padahal perijinannya sudah tidak berlaku lagi dan baru mendaftarkan ulang lagi sekira tanggal 22 Maret 2022, namun masih belum ada Surat Keputusan Perpanjangan nomor pendaftaran dari Kementan RI. Berdasarkan sistem pada aplikasi pendaftaran pupuk simpel.pertanian.go.id, perusahaan PT. Agro Unggul Jaya Makmur tidak ditemukan proses pengajuan pendaftaran ulang pupuk dengan merk dagang Union.
- Bahwa PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR dalam memproduksi dan mengedarkan Pupuk NPK merk UNION-16 yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut

1. **Dr. TOETIK RAHANINGSIH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli berpendapat pasal 122 jo pasal 73 UU No 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan yang dilarang adalah mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel namun untuk menyatakan hal tersebut ada pengecualianya yaitu produksi lokal dan petani kecil;
 - Bahwa Ahli berpendapat tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa dalam mengedarkan pupuk tersebut, hanya pelanggaran administrasi saja;
 - Bahwa Ahli berpendapat yang dimaksud dengan produksi lokal adalah pengusaha yang ada disitu;

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berpendapat produksi lokal tidak harus berbentuk PT atau bukan;
- Bahwa Ahli berpendapat pasal 73 harus dikaitkan dengan pasal sebelumnya yaitu pasal 66 Ayat 4 dan pasal 68;
- Bahwa Ahli berpendapat produksi lokal adalah pengusaha yang tidak ada penjelasan bisa PT atau UD, di dalam pasal 68 tidak bisa dipotong kecil-kecil;
- Bahwa Ahli berpendapat perkara ini melanggar undang-undang administrasi yang bersanksi pidana;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Surat Jalan nomor : 028/SJ/AUJM/XII-2021 tanggal 28 Desember 2021;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan nomor : 029/SJ/AUJM/XII-2021 tanggal 29 Desember 2021;
- 4 (empat) lembar print out Laporan Pengiriman Barang PT. Agro Unggul Jaya Makmur periode Bulan Desember 2021;
- 1 (satu) bendel fotocopy akta salinan risalah rapat umum luar biasa para pemegang saham PT. Agro Unggul Jaya Makmur nomor 48 tanggal 14 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili PT. Agro Unggul Jaya Makmur nomor : 470/688/35.09.09.2003/2018, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bangsalsari tanggal 11 April 2018;
- 1 (satu) lembar fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) PT. Agro Unggul Jaya Makmur nomor 8120013232774 tanggal 27 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan PT. Agro Unggul Jaya Makmur nomor 8120013232774 tanggal 27 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0030780.AH.01.02.Tahun 2018;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 518.OL/Kpts/SR.320/B/08/2019, tanggal 27 Agustus 2019;

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 369.OL/Kpts/SR.320/B/06/2019 tanggal 11 Juni 2019;
- 1 (satu) bendel fotocopy turunan Akte nomor 10 tanggal 08 Mei 2019 tentang Perjanjian Pengalihan nomor Pendaftaran Pupuk;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 369.OL/Kpts/SR.320/B/06/2019, tanggal 11 Juni 2019;
- 2 (satu) lembar Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Nomor : 193/11.01.09/19/LSPPro/XII/2019, tanggal 26 Desember 2019,
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Direktur Utama PT. AUJM No. 02/IV/ptaujm/2021, tanggal 04 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Evaluasi Uji COba Pupuk NPK UNION 16 tanggal 04 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. Agro Unggul Jaya Makmur Nomor : 063/SP/AUJ.UN/III/2022, tanggal 05 Maret 2022.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan no. 11/AUJM/57/VI-2021, tanggal September 2021 berlogo AUJM dan terdapat stempel AUJM.
- 1 (Satu) bendel printout Rekening tahapan BCA Norek : 0240782073 a.n. AYUBI.
- 1 (Satu) lembar bukti transfer mobile banking Bank BRI kepada rekening BRI Norek : 203001009244503 a.n. KATMINI.
- 40 SAK PUPUK NPK Union-16 kemasan @ 50 kg;
- 1 (satu) sak pupuk NPK Union-16 kemasan 50 kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian yang menyebabkan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Jember pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti bulan Pebruari 2022 bertempat di PT. Agro Unggul Jaya Makmur yang beralamat di Jl. A. Yani No. 18, Tanggul Kabupaten Jember Terdakwa didakwa telah melakukan mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel;
- Bahwa berawal dari Terdakwa yang selaku Direktur Utama dan pemilik perusahaan PT. Agro Unggul Jaya Makmur yang beralamat di Jl. A. Yani No. 18, Kelurahan Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Saksi Cecep Sopyan selaku karyawan dengan jabatan Kepala Produksi yang bergerak dalam bidang perdagangan eceran pupuk dan pemberantasan hama serta memproduksi pupuk an-organik dan pestisida;

- Bahwa tugas Terdakwa selaku Direktur Utama dan pemilik perusahaan PT. Agro Unggul Jaya Makmur sebagai berikut :

- Menyediakan sarana mulai dari gudang produksi, alat-alat produksi berupa mesin produksi berupa parabola, mesin konveyer, pipa dryer, tungku pemanas/ tunggu oven, mesin ayakan dan mesin jahit karung;
 - Menyediakan bahan baku produksi dan bahan-bahan lainnya dibeli dengan menggunakan uang milik Terdakwa.
 - Menyiapkan kemasan pupuk an-organik merk “NPK UNION-16” berupa sak yang memesan juga dengan menggunakan uang milik Terdakwa.
 - Buruh/ pekerja yang bekerja di gudang dalam proses produksi sampai dengan proses pengemasan pupuk yang membayar gajinya adalah Saksi Cecep Sopyan dengan sistem borongan;
 - Menyediakan sarana transportasi berupa pick up dan truck dalam proses pengiriman/ pendistribusian pupuk an-organik merk “NPK UNION-16” yang menyediakan adalah Terdakwa dengan cara menyewa dari orang lain untuk dikirim ke lokasi lahan pertanian uji coba;
- Intinya dalam proses produksi pupuk an-organik merk “NPK UNION-16” tersebut semua modal dan biaya yang dikeluarkan menggunakan uang milik Terdakwa dan menjadi tanggung jawab Terdakwa.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab dari Saksi Cecep Sopyan selaku Kepala Produksi adalah melakukan kegiatan produksi Pupuk NPK merk “UNION-16” dengan bahan baku, alat produksi, sarana dan prasarana yang sudah disediakan oleh Terdakwa, mengedarkan Pupuk NPK merk “UNION-16” dengan cara menawarkan kepada para pembeli sampai dengan pengiriman barang ke alamat tujuan dengan menggunakan kendaraan yang sudah disediakan oleh Terdakwa, menerima uang pembayaran pembelian dari pembeli baik secara tunai maupun transfer untuk selanjutnya disetorkan kepada Terdakwa berikut dengan keterangan/laporan barang yang telah berhasil dijual;
- Bahwa secara umum kegiatan produksi yang dijalankan oleh PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR adalah mendasari order dari konsumen terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu yang biasanya Saksi Cecep Sopyan menawarkan ke para konsumen terlebih dahulu dan ketika konsumen berminat / order kemudian CECEP SOPYAN menginfokan ke bagian admin untuk dilakukan pencatatan, kemudian Saksi Cecep Sopyan melaporkan kepada Terdakwa untuk memastikan merespon orderan tersebut atau tidak, jika sudah disetujui kemudian Saksi Cecep Sopyan meminta biaya untuk membeli bahan (jika bahan tidak ada di pabrik) kepada Terdakwa NUR KHOLIS BIN H. YASIN yang biasanya langsung transfer ke rekening Saksi Cecep Sopyan, setelah Saksi Cecep Sopyan membeli bahan baku kemudian Saksi Cecep Sopyan memerintahkan pekerja bagian produksi untuk membuat pupuk an organik sesuai pesanan, setelah selesai proses produksi kemudian pupuk tinggal dikirim kepada konsumen dengan menggunakan kendaraan milik Terdakwa atau jika jaraknya jauh menggunakan jasa ekspedisi;

-Bahwa untuk pembayaran dari konsumen dengan memakai sistem tempo satu bulan, pembayaran tersebut bisa secara tunai ataupun transfer ke rekening Saksi Cecep Sopyan pribadi atau rekening lainnya yang Saksi Cecep Sopyan berikan kepada konsumen dan kemudian Saksi Cecep Sopyan setorkan ke kantor melalui rekening atas nama Terdakwa;

-Bahwa Terdakwa Nur Kholis bersama dengan Saksi Cecep Sopyan mengedarkan Pupuk NPK merk "UNION-16" tersebut dengan alasan karena memiliki legalitas antara lain :

- Akta Perjanjian Pengalihan Nomor Pendaftaran Pupuk No. 10 Tanggal 08 Mei 2019 dibuat oleh Notaris TANTIEN BINTARTI, S.H., pada intinya menerangkan Tuan Faraid Djunaedi selaku Direktur CV. VARIA CEMIKA mengalihkan nomor pendaftaran pupuk kepada NUR KHOLIS selaku Direktur PT. Agro Unggul Jaya Makmur dengan merk UNION.

- Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 369.OL/Kpts/SR.320/B/06/2019, tanggal 11 Juni 2019, Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 131.OL/Kpts/SR.320/B/04/2016, Tentang Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk An. Organik dengan Nama Dagang Zamrud;

- Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 518.OL/Kpts/SR.320/B/08/2019 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 369.OL/Kpts/SR.320/B/06/2019 juncto 131.OL/Kpts/SR.320/B/04/2016 Tentang Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik Dengan Nama Dagang Zamrud;

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikasi dari Balai Riset dan Standarisasi Industri Surabaya, Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, atas nama : PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR;

- Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Nomor : 193/11.01.09/19/LsPro/XII/2019, tanggal 26 Desember 2019, perusahaan PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR untuk Merk "UNION" Nomor SNI : 2803:2012.

Namun setelah dilakukan pengecekan serta mendasari keterangan Ahli dari Kementerian Pertanian RI-Jakarta yaitu Saksi ANITA JULI FRISKA, SP.MP (sebagai Subkoordinator Pengawasan Pupuk pada Kementan RI) diketahui jika Pupuk NPK merk "UNION-16" yang diedarkan oleh Terdakwa NUR KHOLIS Bin H. YASIN dan Saksi Cecep Sopyan tersebut **tidak terdaftar pada Kementan RI** dan bukan merupakan produk pupuk sebagaimana dimaksud dalam Ijin Kementan RI yang telah terbit dikarenakan adanya perbedaan antara ketentuan yang diatur dalam Ijin Kementan RI dengan fisik Pupuk NPK merk "UNION-16" yang diedarkan, diantaranya sebagai berikut :

- Nama Dagang yang diatur dalam Ijin Kementan RI adalah "**UNION**" sedangkan dalam kemasan/sak yang diedarkan oleh Terdakwa adalah "**UNION-16**",
- Nomor pendaftaran yang diatur dalam Ijin Kementan RI adalah "**RI.01.01/2016.070**" sedangkan dalam kemasan/sak yang diedarkan oleh Terdakwa adalah "**G-1349/DEPTAN-PPI/IV/2014**",
- Kandungan hara yang diatur dalam Ijin Kementan RI adalah **N : 17 %**, **P205 : 9%**, **K2O : 17 %**, **MgO : 2 %**, **Kadar Air : 2,25 %** sedangkan dalam kemasan/sak yang diedarkan oleh Terdakwa adalah **N : 16 %**, **P : 16%**, **K : 16 %**, **MgO : 4 %**, **B : 0,8 %**.

Serta selain itu untuk Pupuk NPK merk "UNION-16" yang diedarkan oleh Terdakwa NUR KHOLIS Bin H. YASIN dan Saksi Cecep Sopyan dengan nomor pendaftaran 01.01.2016.070 telah habis ijin pendaftaran/ijin edarnya pada tanggal 14 April 2021 dan tidak diajukan pendaftaran ulang sehingga setelah masa berlaku nomor pendaftaran tersebut tidak berlaku maka Pupuk NPK merk "UNION-16" dapat dikategorikan sebagai pupuk yang tidak terdaftar.

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian sebagaimana tersebut diatas nomor pendaftaran pupuk an organik 01.01.2016.070 berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 14 April 2016 s/d 14 April 2021, sehingga setelah tanggal tersebut nomor pendaftaran tersebut sudah tidak berlaku;
- Bahwa sejak tahun 2019, PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR mulai memproduksi dan mengedarkan Pupuk NPK UNION-16 sebanyak 2 kali yaitu produksi pertama sebanyak 12 ton, sedangkan produksi yang kedua sebanyak 8,5 ton dan pada bulan Desember 2021 s/d Januari 2022 PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR memproduksi dan mengedarkan Pupuk NPK merk "UNION-16" sekira \pm 5 ton;
- Bahwa Pupuk NPK Union-16 yang telah diproduksi PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR kemudian oleh Saksi Cecep Sopyan dijual kepada orang lain yakni :
 1. AYUBI BIN SOLEH pemilik toko pertanian Tani Harapan Kamal yang beralamat di Jl. Argopuro No. 84 Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember berdasarkan 1 (satu) Lembar Surat Jalan nomor : 028/SJ/AUJM/XII-2021 tanggal 28 Desember 2021.
 2. DWI ANTON MEDY, Amd yang beralamat di Jl. Salak Gg. Kalimadu 15 Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember berdasarkan 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : 029/SJ/AUJM/XII-2021 tanggal 29 Desember 2021.
- Bahwa Saksi Cecep Sopyan menjual Pupuk NPK UNION-16 Kemasan @ 50 kg kepada Saksi AYUBI sebanyak 2 (dua) kali antara lain :
 1. Pada hari, tanggal lupa bulan September 2021 sekira jam 17.00 Wib dan pupuk tersebut diantar ke rumah/toko Saksi AYUBI alamat Jl. Argopuro No. 84 Dsn. Klanceng Rt. 004 Rw. 001 Ds. Kamal, Kec. Arjasa, Kab. Jember, Saksi AYUBI membeli sebanyak 140 sak (7.000 kg / 7 Ton). Saksi Cecep Sopyan menjual Pupuk NPK UNION-16 Kemasan @ 50 kg seharga Rp. 85.000,- (Delapan puluh lima ribu) per sak sehingga untuk pembelian pertama kali Rp. 85.000,- X 140 = Rp. 11.900.000,- (Sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah).
 2. Pada hari Jumat tanggal 28 bulan Desember 2021 sekira jam 17.00 Wib dan pupuk tersebut diantar ke rumah/toko Saksi AYUBI alamat Jl. Argopuro No. 84 Dsn. Klanceng Rt. 004 Rw. 001 Ds. Kamal, Kec. Arjasa, Kab. Jember, Saksi AYUBI membeli sebanyak 100 sak (5.000 kg / 5 Ton). Saksi Cecep Sopyan menjual Pupuk NPK UNION-16

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasan @ 50 kg seharga Rp. 85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah) per sak sehingga untuk pembelian kedua kali kali Rp. 85.000,- X 100 = Rp. 8.500.000,- .(Delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Total kesemuanya Rp. 20.400.000,- (Dua puluh juta empat ratus ribu rupiah), yang berdasarkan bukti transfer milik AYUBI, pembayaran telah dilakukan secara bertahap melalui transfer ke rekening BCA No. 6790125299 atas nama ANIS APRILIA SUNA (istri CECEP SOPYAN) hingga saat dilaporkan telah dibayar sejumlah Rp. 18.340.000,- (Delapan belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa Saksi Cecep Sopyan juga menjual Pupuk NPK UNION-16 Kemasan @ 50 kg kepada Saksi DWI ANTON MEDY, Amd sebanyak 3 (tiga) kali antara lain :

- Pada tanggal 29 Desember 2021, Saksi DWI ANTON MEDY membeli pupuk NPK UNION-16 kemasan @ 50 Kg sebanyak 10 sak .
- Pada bulan Juli 2021, Saksi DWI ANTON MEDY membeli pupuk NPK UNION-16 kemasan @ 50 Kg sebanyak 10 sak .
- Pada bulan Juni 2021, Saksi DWI ANTON MEDY membeli pupuk NPK UNION-16 kemasan @ 50 Kg membeli sebanyak 12 sak .
- Bahwa pembayaran dari Saksi DWI ANTON MEDY kepada PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR melalui Saksi Cecep Sopyan dalam hal pembayaran pembelian Pupuk NPK UNION-16 kemasan @ 50 kg sebanyak 10 sak /500 kg berikut dengan pembelian pupuk-pupuk lainnya sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sedangkan khusus untuk Pupuk NPK UNION-16 kemasan @ 50 Kg dijual per saknya seharga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) sehingga total Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) . Uang tersebut atas permintaan Saksi Cecep Sopyan kepada Saksi DWI ANTON MEDY untuk dikirim ke rekening pembantu rumah tangganya atas nama KATMINI dan kemudian Saksi Cecep Sopyan setor ke kantor.
- Bahwa selanjutnya pembayaran dari konsumen atas nama AYUBI dan DWI ANTON MEDY dalam hal pembayaran pembelian Pupuk NPK UNION-16 Kemasan @ 50 kg sudah Saksi Cecep Sopyan setorkan ke rekening Terdakwa NUR KHOLIS BIN H. YASIN dengan mendasari bukti antara lain :
 1. Screenshoot bukti m-transfer dari rekening Bank BCA No.Rek : 6790125299 atas nama ANIS APRILIA SUNA ke Rekening Bank BCA No. Rek : 1470316973 atas nama NUR KHOLIS senilai Rp. 20.000.000,- tertanggal 13 Januari 2022.

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Screenshoot bukti m-transfer dari rekening Bank BCA No.Rek : 6790125299 atas nama ANIS APRILIA SUNA ke Rekening Bank BCA No. Rek : 1470316973 atas nama NUR KHOLIS senilai Rp. 22.600.000,- tertanggal 11 Februari 2022.

Penyetoran tersebut meliputi uang hasil penjualan Pupuk NPK UNIOIN -16 dan Pembenh Tanah Greend Diamond.

- Bahwa Saksi Cecep Sopyan melaporkan kegiatan produksi dan mengedarkan Pupuk NPK UNION-16 Kemasan @ 50 kg kepada Terdakwa pada tiap akhir bulan berikut dengan uang hasil penjualan pupuk dimaksud;
- Bahwa PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR pada bulan Desember 2021 s/d Pebruari 2022 tetap memproduksi dan mengedarkan Pupuk An. Organik merk UNION-16 padahal perijinannya sudah tidak berlaku lagi dan baru mendaftarkan ulang lagi sekira tanggal 22 Maret 2022, namun masih belum ada Surat Keputusan Perpanjangan nomor pendaftaran dari Kementan RI. Berdasarkan sistem pada aplikasi pendaftaran pupuk simpel.pertanian.go.id, perusahaan PT. Agro Unggul Jaya Makmur tidak ditemukan proses pengajuan pendaftaran ulang pupuk dengan merk dagang Union;
- Bahwa PT. AGRO UNGGUL JAYA MAKMUR dalam memproduksi dan mengedarkan Pupuk NPK merk UNION-16 yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan;
- Bahwa Pupuk NPK UNION-16 kemasan @ 50 kg harganya sangat dibawah harga, dimana harga pada umumnya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per sak kemasan @ 50 kg, Saksi Cecep selaku direktur produksi dan pemasran menjual kepada sdr Dwi Antoni dan sdr Ayubi hanya Rp.85.000,- (delapan puluh lima rupiah) per sak dengan kemasan @ 50 kg,
- Bahwa banyak petani yang menyukai kualitas pupuk Npk Union-16 tersebut dan banyak yang menanyakan pupuk tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 53 dari 65 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jmr



alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 122 jo Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Tentang unsur : “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Nur Kholis Bin H. Yasin telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa Nur Kholis Bin H. Yasin telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Nur Kholis Bin H. Yasin adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi menurut hukum

Ad. 2 Tentang Unsur “Mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini dipertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama dan pemilik perusahaan PT. Agro Unggul Jaya Makmur yang beralamat di Jl. A. Yani No. 18, Kelurahan Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember dan Saksi Cecep Sopyan selaku karyawan dengan jabatan Kepala Produksi yang bergerak dalam bidang perdagangan eceran pupuk dan pemberantasan hama serta memproduksi pupuk an-organik dan pestisida yang secara umum kegiatan produksi yang dijalankan oleh PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR adalah mendasari order dari konsumen terlebih dahulu yang biasanya Saksi Cecep Sopyan menawarkan ke para konsumen terlebih dahulu dan ketika konsumen berminat / order kemudian Saksi Cecep Sopyan menginfokan ke bagian admin untuk dilakukan pencatatan, kemudian Saksi Cecep Sopyan melaporkan kepada Terdakwa untuk memastikan merespon orderan tersebut atau tidak, jika sudah disetujui kemudian Saksi Cecep Sopyan meminta biaya untuk membeli bahan (jika bahan tidak ada di pabrik) kepada Terdakwa NUR KHOLIS BIN H. YASIN yang biasanya langsung transfer ke rekening Saksi Cecep Sopyan, setelah Saksi Cecep Sopyan membeli bahan baku kemudian Saksi Cecep Sopyan memerintahkan pekerja bagian produksi untuk membuat pupuk an organik sesuai pesanan, setelah selesai proses produksi kemudian pupuk tinggal dikirim kepada konsumen dengan menggunakan kendaraan milik Terdakwa atau jika jaraknya jauh menggunakan jasa ekspedisi;

Menimbang, bahwa untuk pembayaran dari konsumen dengan memakai sistem tempo satu bulan, pembayaran tersebut bisa secara tunai ataupun transfer ke rekening Saksi Cecep Sopyan pribadi atau rekening lainnya yang Saksi Cecep Sopyan berikan kepada konsumen dan kemudian Saksi Cecep Sopyan setorkan ke kantor melalui rekening atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Cecep Sopyan mengedarkan Pupuk NPK merk "UNION-16" tersebut dengan alasan karena memiliki legalitas antara lain Akta Perjanjian Pengalihan Nomor Pendaftaran Pupuk No. 10 Tanggal 08 Mei 2019 dibuat oleh Notaris TANTIEN BINTARTI, S.H., pada intitnya menerangkan Tuan Faraid Djunaedi selaku Direktur CV. VARIA CEMIKA mengalihkan nomor pendaftaran pupuk kepada NUR KHOLIS selaku Direktur PT. Agro Unggul Jaya Makmur dengan merk UNION, Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 369.OL/Kpts/SR.320/B/06/2019, tanggal 11 Juni 2019, Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 131.OL/Kpts/SR.320/B/04/2016, Tentang Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk An. Organik dengan Nama

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dagang Zamrud, Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 518.OL/Kpts/SR.320/B/08/2019 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 369.OL/Kpts/SR.320/B/06/2019 juncto 131.OL/Kpts/SR.320/B/04/2016 Tentang Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik Dengan Nama Dagang Zamrud, Sertifikasi dari Balai Riset dan Standarisasi Industri Surabaya, Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, atas nama : PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR, Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Nomor : 193/11.01.09/19/LsPro/XII/2019, tanggal 26 Desember 2019, perusahaan PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR untuk Merk "UNION" Nomor SNI : 2803:2012;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan ahli dipesidangan dari Kementerian Pertanian RI-Jakarta yaitu Saksi Ahli ANITA JULI FRISKA, SP.MP (sebagai Subkoordinator Pengawasan Pupuk pada Kementan RI) diketahui jika Pupuk NPK merk "UNION-16" yang diedarkan oleh Terdakwa NUR KHOLIS Bin H. YASIN dan Saksi Cecep Sopyan tersebut **tidak terdaftar pada Kementan RI** dan bukan merupakan produk pupuk sebagaimana dimaksud dalam Ijin Kementan RI yang telah terbit dikarenakan adanya perbedaan antara ketentuan yang diatur dalam Ijin Kementan RI dengan fisik Pupuk NPK merk "UNION-16" yang diedarkan, diantaranya sebagai berikut:

- Nama Dagang yang diatur dalam Ijin Kementan RI adalah "UNION" sedangkan dalam kemasan/sak yang diedarkan oleh Terdakwa adalah "UNION-16",
- Nomor pendaftaran yang diatur dalam Ijin Kementan RI adalah "RI.01.01/2016.070" sedangkan dalam kemasan/sak yang diedarkan oleh Terdakwa adalah "G-1349/DEPTAN-PPI/IV/2014",
- Kandungan hara yang diatur dalam Ijin Kementan RI adalah N : 17 %, P205 : 9%, K2O : 17 %, MgO : 2 %, Kadar Air : 2,25 % sedangkan dalam kemasan/sak yang diedarkan oleh Terdakwa adalah N : 16 %, P : 16%, K : 16 %, MgO : 4 %, B : 0,8 %.
- Serta selain itu untuk Pupuk NPK merk "UNION-16" yang diedarkan oleh Terdakwa NUR KHOLIS Bin H. YASIN dan Saksi Cecep Sopyan dengan nomor pendaftaran 01.01.2016.070 telah habis ijin pendaftaran/ijin edarnya pada tanggal 14 April 2021 dan tidak diajukan pendaftaran ulang sehingga setelah masa berlaku nomor pendaftaran tersebut tidak berlaku maka Pupuk NPK merk "UNION-16" dapat dikategorikan sebagai pupuk yang tidak terdaftar.

Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian sebagaimana tersebut diatas nomor pendaftaran pupuk an organik 01.01.2016.070 berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 14 April 2016 s/d 14 April 2021, sehingga setelah tanggal tersebut nomor pendaftaran tersebut sudah tidak berlaku;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2019, PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR mulai memproduksi dan mengedarkan Pupuk NPK UNION-16 sebanyak 2 kali yaitu produksi pertama sebanyak 12 ton, sedangkan produksi yang kedua sebanyak 8,5 ton dan pada bulan Desember 2021 s/d Januari 2022 PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR memproduksi dan mengedarkan Pupuk NPK merk "UNION-16" sekira \pm 5 ton;

Menimbang, bahwa Pupuk NPK Union-16 yang telah diproduksi PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR kemudian oleh Saksi Cecep Sopyan ditawarkan dan dijual kepada orang lain yakni : AYUBI BIN SOLEH pemilik toko pertanian Tani Harapan Kamal yang beralamat di Jl. Argopuro No. 84 Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember berdasarkan 1 (satu) Lembar Surat Jalan nomor : 028/SJ/AUJM/XII-2021 tanggal 28 Desember 2021 dan DWI ANTON MEDY, Amd yang beralamat di Jl. Salak Gg. Kalimadu 15 Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember berdasarkan 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : 029/SJ/AUJM/XII-2021 tanggal 29 Desember 2021;

Menimbang, bahwa PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR pada bulan Desember 2021 s/d Pebruari 2022 tetap memproduksi dan mengedarkan Pupuk An. Organik merk UNION-16 padahal perijinannya sudah tidak berlaku lagi dan baru mendaftarkan ulang lagi sekira tanggal 22 Maret 2022, namun masih belum ada Surat Keputusan Perpanjangan nomor pendaftaran dari Kementan RI. Berdasarkan sistem pada aplikasi pendaftaran pupuk simpel.pertanian.go.id, perusahaan PT. Agro Unggul Jaya Makmur tidak ditemukan proses pengajuan pendaftaran ulang pupuk dengan merk dagang Union;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan PT. AGRO UNGGUL JAYA MAKMUR dalam memproduksi dan mengedarkan Pupuk NPK merk UNION-16 yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"Mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel"** tersebut telah terpenuhi;

Halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Ad. 3. Tentang Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur terbukti maka terbuhtilah seluruh unsur ke-3 ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP menyebutkan “yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 macam yaitu :

1. Orang yang melakukan (pleger)
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger)
3. Orang yang turut melakukan (medepleger)
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dsb”

Menimbang, bahwa pengertian **turut melakukan** adalah bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta di persidangan Terdakwa yang selaku Direktur Utama dan pemilik perusahaan PT. Agro Unggul Jaya Makmur yang beralamat di Jl. A. Yani No. 18 , Kelurahan Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember sedangkan Saksi Cecep Sopyan selaku karyawan dengan jabatan Kepala Produksi yang bergerak dalam bidang perdagangan eceran pupuk dan pemberantasan hama serta memproduksi pupuk an-organik dan pestisida dan tugas Terdakwa selaku Direktur Utama dan pemilik perusahaan PT. Agro Unggul Jaya Makmur adalah Menyediakan sarana mulai dari gudang produksi, alat-alat produksi berupa mesin produksi berupa parabola, mesin konveyer, pipa dryer, tungku pemanas/ tunggu oven, mesin ayakan dan mesin jahit karung, Menyediakan bahan baku produksi dan bahan-bahan lainnya dibeli dengan menggunakan uang milik Terdakwa, Menyiapkan kemasan pupuk an-organik merk “NPK UNION-16” berupa sak yang memesan juga dengan menggunakan uang milik Terdakwa, Buruh/ pekerja yang bekerja di gudang dalam proses produksi sampai dengan proses pengemasan pupuk yang membayar gajinya adalah Saksi Cecep Sopyan dengan sistem borongan, Menyediakan sarana transportasi berupa pick up dan truck dalam proses pengiriman/ pendistribusian pupuk an-organik merk “NPK UNION-16” yang menyediakan adalah Terdakwa dengan cara menyewa dari orang lain untuk dikirim ke lokasi lahan pertanian uji coba dan Intinya dalam proses produksi pupuk an-organik merk “NPK UNION-16” tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua modal dan biaya yang dikeluarkan menggunakan uang milik Terdakwa dan menjadi tanggung jawab Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara umum kegiatan produksi yang dijalankan oleh PT. AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR adalah mendasari order dari konsumen terlebih dahulu yang biasanya Saksi Cecep Sopyan menawarkan ke para konsumen terlebih dahulu dan ketika konsumen berminat / order kemudian Saksi Cecep Sopyan menginfokan ke bagian admin untuk dilakukan pencatatan, kemudian Saksi Cecep Sopyan melaporkan kepada Terdakwa untuk memastikan merespon orderan tersebut atau tidak, jika sudah disetujui kemudian Saksi Cecep Sopyan meminta biaya untuk membeli bahan (jika bahan tidak ada di pabrik) kepada Terdakwa NUR KHOLIS BIN H. YASIN yang biasanya langsung transfer ke rekening Saksi Cecep Sopyan, setelah Saksi Cecep Sopyan membeli bahan baku kemudian Saksi Cecep Sopyan memerintahkan pekerja bagian produksi untuk membuat pupuk an organik sesuai pesanan, setelah selesai proses produksi kemudian pupuk tinggal dikirim kepada konsumen dengan menggunakan kendaraan milik Terdakwa atau jika jaraknya jauh menggunakan jasa ekspedisi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan kegiatan tersebut dibantu oleh Saksi Cecep Sopyan, sehingga dengan memperhatikan cara Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan para Terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan turut serta melakukan, sehingga memenuhi unsur **"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu"**, telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 122 jo Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka pledoi Penasihat Hukum Tedakwa tidak berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 122 jo Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan bersifat kumulatif antara pidana penjara dengan denda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa meliputi pidana penjara dan pidana denda yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti oleh pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat Jalan nomor : 028/SJ/AUJM/XII-2021 tanggal 28 Desember 2021;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan nomor : 029/SJ/AUJM/XII-2021 tanggal 29 Desember 2021;
- 4 (empat) lembar print out Laporan Pengiriman Barang PT. Agro Unggul Jaya Makmur periode Bulan Desember 2021;
- 1 (satu) bendel fotocopy akta salinan risalah rapat umum luar biasa para pemegang saham PT. Agro Unggul Jaya Makmur nomor 48 tanggal 14 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili PT. Agro Unggul Jaya Makmur nomor : 470/688/35.09.09.2003/2018, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bangsalsari tanggal 11 April 2018;
- 1 (satu) lembar fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) PT. Agro Unggul Jaya Makmur nomor 8120013232774 tanggal 27 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan PT. Agro Unggul Jaya Makmur nomor 8120013232774 tanggal 27 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0030780.AH.01.02.Tahun 2018;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 518.OL/Kpts/SR.320/B/08/2019, tanggal 27 Agustus 2019;

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 369.OL/Kpts/SR.320/B/06/2019 tanggal 11 Juni 2019;
- 1 (satu) bendel fotocopy turunan Akte nomor 10 tanggal 08 Mei 2019 tentang Perjanjian Pengalihan nomor Pendaftaran Pupuk;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 369.OL/Kpts/SR.320/B/06/2019, tanggal 11 Juni 2019;
- 2 (satu) lembar Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Nomor : 193/11.01.09/19/LSPPro/XII/2019, tanggal 26 Desember 2019,
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Direktur Utama PT. AUJM No. 02/IV/ptaujm/2021, tanggal 04 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Evaluasi Uji COba Pupuk NPK UNION 16 tanggal 04 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. Agro Unggul Jaya Makmur Nomor : 063/SP/AUJ.UN/III/2022, tanggal 05 Maret 2022.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan no. 11/AUJM/57/VI-2021, tanggal September 2021 berlogo AUJM dan terdapat stempel AUJM.
- 1 (Satu) bendel printout Rekening tahapan BCA Norek : 0240782073 a.n. AYUBI.
- 1 (Satu) lembar bukti transfer mobile banking Bank BRI kepada rekening BRI Norek : 203001009244503 a.n. KATMINI.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan fotocopy dan berkaitan langsung dalam perkara ini, maka ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Sedangkan

- 40 SAK PUPUK NPK Union-16 kemasan @ 50 kg;
- 1 (satu) sak pupuk NPK Union-16 kemasan 50 kg;

Adalah barang yang digunakan Terdakwa dalam perkara ini dan tidak memiliki ijin edar sehingga dapat menyebabkan kerugian pada masyarakat dan lingkungan, maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis sependapat dengan pembuktian Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana nya akan tetapi Majelis tidak sependapat dengan penjatuhan pidana dalam tuntutan penuntut umum tersebut dengan pertimbangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Turut serta mengedarkan pupuk yang

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdaftar dan / atau tidak berlabel tersebut dijual dengan harga murah dan mempunyai kualitas yang bagus sehingga sangat membantu masyarakat petani di daerah Jember yang sangat membutuhkan pupuk yang murah dengan kualitas yang bagus sehingga bisa menaikkan hasil pertaniannya;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut juga sekarang ini dirasakan oleh Para Petani yang kesulitan untuk memperoleh pupuk yang berkualitas dengan harga yang murah dan kebutuhan akan pupuk dari Para Petani tidak tercukupi oleh pupuk bersubsidi yang disediakan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa izin dari kementerian Pertanian atas peredaran pupuk tersebut sekarang sudah keluar/terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat membahayakan lingkungan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa saat ini masih aktif sebagai Kepala Desa di Desa Bangsalsari Kab. Jember;
- Pupuk yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut bermanfaat dan membantu masyarakat khususnya Para Petani karena memperoleh pupuk yang murah dan kualitas bagus ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 122 jo Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Nur Kholis Bin H. Yasin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan / atau tidak berlabel";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nur Kholis Bin H. Yasin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan Pidana penjara tersebut tidak dijalani Terdakwa dengan ketentuan dalam waktu 3 (Tiga) bulan Terdakwa tidak melakukan tindak pidana dan dijatuhi putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Surat Jalan nomor : 028/SJ/AUJM/XII-2021 tanggal 28 Desember 2021;
 - 1 (satu) Lembar Surat Jalan nomor : 029/SJ/AUJM/XII-2021 tanggal 29 Desember 2021;
 - 4 (empat) lembar print out Laporan Pengiriman Barang PT. Agro Unggul Jaya Makmur periode Bulan Desember 2021;
 - 1 (satu) bendel fotocopy akta salinan risalah rapat umum luar biasa para pemegang saham PT. Agro Unggul Jaya Makmur nomor 48 tanggal 14 Desember 2018;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili PT. Agro Unggul Jaya Makmur nomor : 470/688/35.09.09.2003/2018, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bangsalsari tanggal 11 April 2018;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) PT. Agro Unggul Jaya Makmur nomor 8120013232774 tanggal 27 Desember 2018;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan PT. Agro Unggul Jaya Makmur nomor 8120013232774 tanggal 27 Desember 2018;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0030780.AH.01.02.Tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 518.OL/Kpts/SR.320/B/08/2019, tanggal 27 Agustus 2019;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 369.OL/Kpts/SR.320/B/06/2019 tanggal 11 Juni 2019;
- 1 (satu) bendel fotocopy turunan Akte nomor 10 tanggal 08 Mei 2019 tentang Perjanjian Pengalihan nomor Pendaftaran Pupuk;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 369.OL/Kpts/SR.320/B/06/2019, tanggal 11 Juni 2019;
- 2 (satu) lembar Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Nomor : 193/11.01.09/19/LSPPro/XII/2019, tanggal 26 Desember 2019,
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Direktur Utama PT. AUJM No. 02/IV/ptaujm/2021, tanggal 04 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Evaluasi Uji COba Pupuk NPK UNION 16 tanggal 04 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. Agro Unggul Jaya Makmur Nomor : 063/SP/AUJ.UN/III/2022, tanggal 05 Maret 2022.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan no. 11/AUJM/57/VI-2021, tanggal September 2021 berlogo AUJM dan terdapat stempel AUJM.
- 1 (Satu) bendel printout Rekening tahapan BCA Norek : 0240782073 a.n. AYUBI.
- 1 (Satu) lembar bukti transfer mobile banking Bank BRI kepada rekening BRI Norek : 203001009244503 a.n. KATMINI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 40 SAK PUPUK NPK Union-16 kemasan @ 50 kg;
- 1 (satu) sak pupuk NPK Union-16 kemasan 50 kg;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin Tanggal 21 November 2022 oleh kami: Totok Yanuarto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Alfonsus Nahak, S.H., M.H. dan Aryo Widiatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan Tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarsi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri Sumarsih, S.H., M.M, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Alfonsus Nahak, S.H.M.H.

Totok Yanuarto, S.H.M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Sunarsi, S.H.